

**TINJAUN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ADAT  
KEKAMPI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT  
DESA PAGAR AGUNG KECAMATAN RAMBANG  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**RATI HALNASIA  
NIM : 1920101062**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(*AHWALUL AL-SYAKHSIYAH*)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2024**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

(QS. Ar-Rum:21)

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle (perjuangan) dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'la dalam pembuatan skripsi ini, tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu A'laihi Was Sallam. Dengan penuh rasa syukur, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sudirman. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Lili Suarni (Alm), Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

3. Untuk Kakak dan Ayuk Ku tersayang Er Muhammad Syeh S.E dan Feggi Melia Sari A.Ma yang sangat ingin melihat penulis sampai ke jejang sarjana, yang tidak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan studi ini, terimakasih juga sudah menjadi mood boster dan menjadi alasan penulis untuk pulang ke rumah setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.
4. My best partner Inna Dwi Suhendra , terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman Seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2 (Dua) angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama.
6. Almamater kebanggaanku UIN Raden Fatah Palembang.

## ABSTRAK

Adat kekampi merupakan adat yang turun-temurun di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, dimana dalam sebuah perkawinan adat kekampi calon mempelai laki-laki terikat perjanjian dengan pihak mempelai perempuan sebelum menikah yang mana mempelai laki-laki harus tinggal dirumah mempelai perempuan dan mengikuti semua aturan yang berpihak kepada mempelai perempuan baik dalam segi harta, tempat tinggal, warisan, dan juga kedudukannya. Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan adat kekampi dan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap adat kekampi di Desa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau kualitatif (field research) mengumpulkan data secara langsung berhadapan dengan fenomena yang terjadi data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan memaparkan dari hasil wawancara dan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwasannya Praktik adat *kekampi* terdapat beberapa tahapan yaitu *pertama* kedatangan calon mempelai laki-laki, *kedua* kedatangan calon mempelai laki-laki bersama keluarganya, *ketiga* kedatangan keluarga pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki, *keempat* mengumpulkan keluarga, *kelima* acara masak-masak dan kedatangan warga, *keenam* akad nikah, *ketujuh* resepsi. Dan akibat hukum kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat kekampi yaitu mengenai harta, tempat tinggal, warisan, dan kedudukan laki-laki. Maka hukum Islam, menyatakan bahwa pernikahan adat kekampi ini merupakan adat yang tidak dilarang dalam hukum Islam akan tetapi melihat pada ketidaksesuaian akibat hukum dari adat kekampi maka tidak selaras dengan hukum Islam. Oleh sebab itu pernikahan adat kekampi dapat dikatakan '*urf yang fasid* karena adat kekampi merupakan adat kebiasaan yang mana didalam adat tersebut terdapat akibat hukum dari segi harta, warisan serta kedudukan laki-laki yang tidak selaras dengan syari'ah.

**Kata Kunci : Adat, Kekampi, Hukum Islam**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No.158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	J
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q

ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ماا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ ا	Māta/

می	atau <i>Fathah dan alif</i> yang menggunakan huruf <i>ya</i>		رَمَى	Ramā
لي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah, kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;  
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	= <i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	= <i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	= <i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	= <i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	= <i>Al-Hajj</i>

#### 6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʃ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*                      التَّوَابُ = *At-Tawwabu*  
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*                              الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلالُ = *Al-Jalal*                              البَدِيعُ = *Al-badi'u*  
الْكِتَابُ = *Al-Kitab*                              الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

### 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta 'khuzuna*                      أُمِرْتُ = *Umirtu*  
الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhada'*                      فَاتِ بِهَا = *Fa 'ti biha*

### 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>

يُدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'araffa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-MadīnatilMunawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهِ = *Wallāhu*

مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*

فِي اللَّهِ = *Fillāhi*

لِلَّهِ = *Lillāhi*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucakan Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan umatnya yang setia sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai ketetapan dan persetujuan penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat Kekampi Pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim”**.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata hasil jerih payah peneliti secara pribadi. Akan tetapi, dengan kemampuan yang peneliti miliki, maka peneliti mencoba untuk menyusun skripsi sebaikbaiknya dengan besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, bantuan, doa'a serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karenanya daripada itu agar skripsi ini akan lebih berarti dengan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut serta di dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Lili Suarni (Alm), yang selalu memberikan dorongan semangat serta selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan do'a yang selalu dipanjatkan untuk

kesuksesanku, sukses duniawi maupun akhirat, terkhususnya Ayahandaku yang sudah sangat berjuang seorang diri untuk membesarkanku dan kakaku setelah kepergian Ibundaku, terimakasih Ayah untuk semuanya hingga aku bisa kuliah dan lulus di kampus tercinta ini.

2. Kakak dan Ayuk saya Er Muhammad Syeh S.E dan Feggi Melia Sari A.Ma yang selalu memberikan semangat, harapan, arahan, do'a dan memberikan dukungan baik secara material maupun spritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik semoga Allah SWT meluruskan dan memberkahi setiap jalan yang kalian tempuh dan semoga Allah SWT memudahkan niat yang kalian tuju agar tercapai.
3. Ibu Prof Dr. Nyayu Khodijah, S. Ag., M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A. Wakil Dekan II Bapak Fatah hidayat, S.Ag.,M.Pd.I dan Wakil Dekan III Dr. Siti Rochmiyatun, M.H. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag.,M.hum. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Ibu Armasito, S.Ag, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. M. Zuhdi, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan terkait format penulisan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat dengan rapi dan tepat waktu.
7. Ibu Ifrohati, S.H.I, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan arahan terkait format penulisan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat dengan rapi dan tepat waktu.
8. Ibu Dra. Napisah, M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dalam pengambilan KRS dan telah berkontribusi

memberikan arahan dalam proses pembuatan skripsi.

9. Bapak Sarkowi, M.H.I. selaku dosen pembimbing hafalan Surah AL-Qur'an yang telah membantu saya dalam proses hafalan yang mana ini menjadi salah satu syarat untuk mendaftar seminar proposal.
10. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada peneliti selama perkuliahan berlangsung.
11. Staff Akademik yang dengan sabarnya telah melayani peneliti untuk menyelesaikan prosedur akademika yang harus dijalani hingga ke tahap penyelesaian.
12. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staff nya yang telah memberikan kemudahan terhadap pelayanan pemimjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
13. Untuk para narasumber yang sangat informatif kepada peneliti dalam menyampaikan pemikirannya. Semoga kebaikan dan kelancaran yang diberikan oleh para narasumber dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
14. Teman-teman seperjuangan dunia perkuliahan kelas HKI 2 angkatan 2019 yang telah kebersamai perjuangan dari semester awal, berbagi suka duka dalam dunia perkuliahan serta tidak luput memeberikan peneliti saran yang sangat bermanfaat terkait penulisan skripsi.
15. Teman-teman kelompok 08 dalam dunia OSPEK Universitas Islam Negeri Raden Fatah, kelompok 13 OSPEK Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih telah kebersamai berjuang dari awal mengenal kampus biru tercinta.
16. Teman-teman kelompok KKN, kelompok 115 yang telah berjuang bersama dalam satu misi selama 40 hari yang begitu bermakna bagi saya, begitu banyak pengalaman berharga yang tidak saya dapatkan didalam kelas perkuliahan.
17. Teman-teman KKL di Kantor Kementerian Agama Kota Palembang yang telah kebersamai belajar secara praktek di luar bangku perkuliahan dan

yang telah bekerja sama dengan baik dalam hal apapun.

18. Sahabat Seperjuangan saya ( Besse Tentr Evie Batara, Putri Rizka Afifah, Priska Pera dan Partasya Adelia Firdaus) yang turut berjuang bersama dari awal sampai selesainya skripsi ini, yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, bantuan dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
19. Teruntuk diri sendiri Rati Halnasia binti Sudirman terimakasih telah melangkah sejauh ini, bertahan dan berjuang hingga akhirnya skripsi ini selesai. Walaupun banyak sekali rintangan, cobaan, dan permasalahan yang muncul selama pembuatan skripsi ini tentunya menjadi sedikit penghambat tapi itu tidak menjadi penghalang untuk tetap semangat karna diri ini sudah berjanji akan menyelesaikan apa yang dimulai.
20. Untuk semua pihak yang belum peneliti sebutkan di atas, mohon maaf dan terimakasih atas segala bantuan serta do'a selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga semua bentuk bantuan baik pemikiran, moral maupun materiil yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti selanjutnya yang lebih baik dan juga dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca.

Aamiin Yaa Rabbal A'alamiin.

***Wassaiamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, 21 November 2023

Rati Halnasia  
1920101062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	14
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	17
C. Tujuan Pernikahan .....	20
D. Dasar Hukum Pernikahan .....	22
E. Hikmah Pernikahan.....	24
F. Al-‘Urf (Al-‘Adah)	
1. Pengertian Al-‘Urf .....	25
2. Syarat-syarat Al-‘Urf .....	27
3. Macam-macam Al-‘Urf .....	28
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Pagar Agung.....	31
B. Kondisi Geografis Desa Pagar Agung .....	33
C. Keadaan Penduduk dan Ekonomi Desa Pagar Agung .....	33
D. Keadaan Sosial dan Keagamaan Desa Pagar Agung.....	36
E. Srtuktur Pemerintahan Desa Pagar Agung .....	39
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga Islam.....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Adat Kekampi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.....	
B. Pelaksanaan Adat Kekampi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.....	57
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat Kekampi dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>BIODATA PENELITI.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Batas Wilayah Desa Pagar Agung .....	33
Tabel 3.2	Data Jumlah penduduk Desa Pagar Agung.....	34
Tabel 3.3	Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan .....	35
Tabel 3.4	Data infrastruktur Desa Pagar Agung.....	35
Tabel 3.5	Bahasa yang digunakan Desa Pagar Agung .....	37
Tabel 3.6	Sarana Ibadah Desa Pagar Agung.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan bapak Harlenson selaku Kepala Desa Pagar Agung.....	82
Gambar 2	Wawancara dengan bapak Alamudin selaku Ketua Adat Desa Pagar Agung.....	82
Gambar 3	Gambar dengan bapak Sapri selaku Sesepuh di Desa Pagar Agung.....	82
Gambar 4	Wawancara dengan Masyarakat yang melakukan Perkawinan adat Kekampi di Desa Pagar Agung .....	83
Gambar 5	Wawancara dengan masyarakat yang melakukan Perkawinan adat Kekampi di Desa Pagar Agung .....	83
Gambar 6	Wawancara dengan masyarakat yang melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung .....	83
Gambar 7	Wawancara dengan masyarakat yang melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung .....	84
Gambar 8	Wawancara dengan masyarakat yang melakukan Perkawinan adat Kekampi di Desa Pagar Agung .....	84
Gambar 9	Wawancara dengan masyarakat yang melakukan Perkawinan adat Kekampi di Desa Pagar Agung .....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu proses yang suci dalam kehidupan bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma serta memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Bentuk perkawinan tergantung pada budaya setempat, tujuannya pun bisa juga berbeda-beda. Adapun ungkapan rasa syukur dalam perkawinan maka diadakan walimah, yang merupakan acara sakral dari proses pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup>

Pernikahan telah menjadi bagian dari sunnatullah bagi makhluk hidup didunia, termasuk juga manusia didalamnya. Kebutuhan manusia akan perkawinan bukanlah karena semata-mata untuk memenuhi hasrat biologisnya saja, akan tetapi memiliki banyak artian lain. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian antara dua keluarga untuk menyatukan dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sehingga membentuk suatu hubungan hukum berdasarkan agama dan negara.<sup>2</sup> Diketahui bahwa Pernikahan menurut agama dilandasi oleh kehendak kedua belah pihak untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, maka sebaiknya seorang calon pengantin segera melaksanakan perjanjian atau perjanjian pranikah. Sebelum melakukan perkawinan, ada beberapa rukun dan syarat yang mesti dipenuhi kedua calon mempelai.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan bisa dilaksanakan jika memenuhi rukun beserta syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mengacu pada hakekat perkawinan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan syarat yaitu sesuatu yang merujuk pada sesuatu harus ada dalam sebuah perkawinan. Mengenai rukun perkawinannya, hal yang termasuk ke dalam rukun perkawinan tersebut yaitu terdiri dari adanya

---

<sup>1</sup>Ricca Alfiatul Arafah dan Wifa Lutfiani Tsani,"Larangan Pelaksanaan Adat Mandi Kasai pada Ritual Perkawinan Masyarakat LubukLinggau di Masa andemi Covid 19",dalam jurnal *Usroh*, Vol 6, No. 2 (2022):194

<sup>2</sup>Drs. Ashar Tantu,"Arti pentingnya pernikahan",dalam jurnal *a-lhikmah*, Vol XIV, No. 2(2013):257

calon pengantin pria dan wanita, dihadirkan wali dari calon pengantin wanita, dihadirkan jugaz kedua saksi dari kedua calon pengantin dan adanya ijab dan qabul (akad nikah).<sup>3</sup> Apabila satu diantara rukun tidak terpenuhi, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak sah secara agama. Adapun syarat perkawinan merupakan hal yang paling mendasar bagi sahnya perkawinan itu sendiri, apabila syaratnya dipenuhi dengan demikian perkawinan tersebut sah dan membawa segala hak dan kewajiban. Dalam perkawinan ada dua alasan sahnya perkawinan yaitu wanita tersebut tidak haram untuk dinikahi baik sementara ataupun selama-lamanya dan akad nikahnya dihadirkan kedua saksi dari masing-masing mempelai.<sup>4</sup>

Selain memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kedua calon memelai juga melewati proses menentukan pemilihan jodoh, agar kelak kedua mempelai tidak terjerumus pada penyesalan hingga perceraian karena Allah Swt sangat membenci perbuatan tersebut. Dalam perkawinan asti akan ada sesuatu yang harus dipenuhi dalam membangun rumah tangga yang harmonis mencakup nafkah bahkan kewajiban dalam pergaulan yang baik.<sup>5</sup>

Pada saat pemilihan jodoh tentu seseorang sangat memperhatikan kriteria calon pasangan hidupnya, diantaranya menentukan kriteria hartanya, kedudukannya, kecantikannya, serta agamanya. Memilih pasangan hidup, mengenai agama adalah faktor utama yang dominan karena faktor ini menentukan baik buruknya seseorang serta menjadikan prioritas karena kelak mempelai wanita akan menjadi seorang ibu dan mempelai pria akan menjadi seorang ayah akan menjadi pendidikan pertama bagi keturunannya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Annisa Nurbaiti, M.Tamudin dan Sandy Wijaya, "Pernikahan dalam Mahram Mushaharah di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan", dalam jurnal *Usroh*, Vol 5, No. 2 (2021):104

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*", (Jakarta : Amzah, 2019), 100-115.

<sup>5</sup> Sifa Afriyanti, Napisah, dan Arne Huzaimah, "Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang )", dalam Jurnal *Usroh*, Vol 5, No.1 (2021):16

<sup>6</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)", dalam Jurnal *Dhiya Al-Afkar Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol 4, No.1 (2016): 88–116.

Sebagaimana hadist Shahih Al-bukhari kitab Bad'u A-lwakhyi bab tazwij al-mus'sir :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا أَوْ بُوعًا وَقَالَ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari At Taimi dari Anas bin Malik dari Abu Hurairah mengatakan, "Adakalanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda mengingatkan hadis qudsi: "Jika seorang hamba mendekati diri kepada-Ku sejengkal maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta, jika ia mendekati diri kepada-Ku sehasta maka Aku akan mendekati diri kepadanya sedepa." Mu'tamir berkata: "Aku mendengar Ayahku aku mendengar Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, yang beliau meriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla."

Setelah menentukan pemilihan jodoh dalam pernikahan juga melewati proses menuju lamaran (khitbah). Khitbah merupakan suatu proses yang dilakukan pihak calon mempelai pria dengan mengunjungi rumah pihak calon memelai wanita untuk menyatakan permintaannya, dengan meminta wanita atau calon mempelai wanita tersebut untuk dijadikan istrinya atau pasangan hidupnya.<sup>7</sup>

Dengan terjadinya pernikahan itu nantinya akan muncul berbagai tugas dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia, seperti mencukupi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada anak-anak dari hasil pernikahan tersebut<sup>8</sup>. Dan karena sebab itulah, pembahasan tentang suatu

<sup>7</sup> Isnadul Hamdi, “Taaruf dan Khitbah Sebelum erkawinan”, dalam jurnal ilmiah syariah, Vol 16, No.1 (2017): 44

<sup>8</sup> Siti Aisyah, “Makna Upacara Adat Perkawinan Budaya Melayu Deli terhadap Kecerdasan Emosional”, dalam jurnal antropologis sosial dan budaya, vol 4, No.1 (2018): 68-69

upacara mengenai adat istiadat tidak terlepas dari yang namanya kebudayaan. Pengertian adat istiadat itu sendiri adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan secara terus menerus dengan adanya sikap dan tingkah laku masyarakat yang diwariskan serta diteruskan dari generasi berikutnya, sehingga terbentuklah sikap sosial yang melahirkan suatu kebudayaan.<sup>9</sup>

Menurut hukum adat perkawinan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, karena perkawinan itu melibatkan kedua mempelai, serta orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarganya masing-masing. Dalam hukum adat itu sendiri perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat simbolis serta yang sepenuhnya mendapatkan perhatian dan dihadiri oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Salah satu akibat dari banyaknya adat istiadat, maka munculah berbagai pemahaman yang berbeda mengenai apa yang baik dan buruk, sehingga dengan adanya adat istiadat memberikan tekanan tersendiri pada nilai-nilai yang dianut. Adat perkawinan merupakan salah satu sistem sosial yang sangat penting serta memiliki banyak sekali perbedaan kebudayaan yang mana ini merupakan identitas dari suatu suku bangsa yang dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim ada yang namanya Adat *Kekampi*, dalam perkawinan Adat *Kekampi* terdapat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah, yang dimaksud dengan perkawinan adat *kekampi* yaitu yang mana calon mempelai laki-laki ikut tinggal kerumah mempelai perempuan dikarenakan keluarga dari calon mempelai perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Dalam adat

---

<sup>9</sup>Villa Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 11.

<sup>10</sup>Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", dalam jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam, Vol 7, No.2 (2016): 430

<sup>11</sup>Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai sumber Hukum dalam membangun sistem Hukum Indonesia", dalam jurnal dinamika hukum, Vol 13, No.2 (2013): 325

*kekampi* ini mempelai laki-laki tersebut di anggap untuk menjadi *jurai*<sup>12</sup> dalam keluarga mempelai perempuan karena mempelai perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki, tetapi mempelai laki-laki hanya bisa mengelola hartanya dan tidak berhak memiliki harta tersebut selain itu didalam adat *kekampi* ini juga mempelai laki-laki meminta pintaan kepada keluarga mempelai perempuan bisa berupa emas atau uang sebagai timbal balik karena mempelai laki-laki bersedia untuk ikut kerumah mempelai perempuan.<sup>13</sup>

Jadi yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi karena ada yang merasa ganjal bagi diri penulis di dalam permasalahan perkawinan adat *kekampi* ini untuk dilihat dari segi hukum keluarga islam. Didalam mempraktikan pelaksanaan perkawinan adat *kekampi* ini memang sesuai dengan aturan perkawinan secara islam baik dari pemberian mahar sampai dengan ijab qabul, tetapi secara keadaan perjalanan hidupnya tidak sesuai dengan anjuran islam karena didalam islam yang berhak memimpin dan mengatur segala urusan rumah tangga adalah laki-laki yang bertanggung jawab tetapi dalam permasalahan ini sebaliknya perempuan lah yang memimpin dan mengatur urusan rumah tangga. Misalnya dalam pengurusan harta seorang laki-laki hanya mengurus nya saja tetapi tidak berhak untuk memilikinya.

Demikianlah sehubungan dengan permasalahan ini maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang mana penulis akan memberikan judul skripsi ini **“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ADAT KEKAMPI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DESA PAGAR AGUNG KECAMATAN RAMBANG KABUPATEN MUARA ENIM”**

---

<sup>12</sup> Jurai merupakan istilah kata dari masyarakat desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim yang di ditujukan untuk seorang anak yang nantinya akan menjaga keluarganya beserta harta peninggalan dari keluarganya tersebut.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Alamudin, A.ma salah satu tetua adat di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah terkait adat Kekampi dalam perkawinan pada masyarakat desa Pagar Agung kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

1. Sejarah Adat Kekampi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim
2. Bagaimana praktik adat Kekampi pada masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap adat Kekampi dalam perkawinan pada masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka tujuan daripada peneliti ini, yaitu:

1. Untuk Sejarah Adat Kekampi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik adat kekampi dalam perkawinan pada masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap adat kekampi dalam perkawinan masyarakat pada Desa Pagar Agung Kecamatan

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis  
Penelitian ini di buat untuk kepentingan akademik agar dapat memberikan pemahaman, perkembangan wawasan serta pengetahuan terutama berkenaan dengan adat kekampi.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini dijadikan sebagai alat alternatif mengenai adat yang masih terjadi di kalangan masyarakat di tinjau dari segi hukum keluarga islam.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membuktikan bahwasannya kajian yang akan di bahas berbeda dengan kajian sebelumnya. Mengenai perkawinan adat bukanlah hal yang baru bahkan sudah menjadi turun temurun, namun sejauh ini penulis hanya sedikit menjumpai tulisan ilmiah yang berupa jurnal, skripsi, tesis, hingga disertai karya tulis lainnya.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Mashariansyah yang berjudul “Akulturasi Tradisi *Parbiye* Dalam Pernikahan Adat *Tunggu Tubang* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim). Penelitian ini menyimpulkan bahwa *parbiye* merupakan sebuah bantuan dari pihak laki-laki yang hendak menikahi anak tunggu tubang (anak perempuan tertua) untuk resepsinya pernikahan. Akan tetapi pada saat ini tradisi ini mengalami perubahan atau terakulturasi sehingga mempermudah bagi pihak laki-laki untuk meminang calon mempelai perempuan tunggu tubang. Perbedaan pada penelitian ini yaitu ditinjau dari hukumnya sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Adat Istiadat dalam perkawinan.<sup>14</sup>

Penelitian kedua yang ditulis oleh Aflah Zaki Yuddin yang berjudul “Mengitari Kuburan *Puyang* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat sebelum Akad Pernikahan di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Adab Lematang Ilir (Pali). Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengitari Kuburan *puyang* yaitu mengitari Kuburan puyang (Nenen Moyang) sebanyak satu kali yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum melangsungkan akad nikah yang

---

<sup>14</sup> Mashriansyah, “Akulturasi Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022), 74

mana tujuannya adalah untuk mendapat keberkahan, dilanggengkan serta dijauhkan dari segala musibah. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tinjauan hukumnya sedangkan persamaannya yaitu terletak ada pembahasannya yang mana sama-sama membahas tentang adat istiadat dalam pernikahan.<sup>15</sup>

Penelitian ketiga yang ditulisa oleh Choiriyah dan Manalullaili yang berjudul : *Mabang Handak: Adat Pernikahan 7 Hari 7 Malam Masyarakat Kota Kayu Agung dalam Persepektif Islam*. Penelitian ini meyimpulkan bahwa *Begorok Mabang Handak*, yang mana kalo diartikan perkata menurut adat setempat yaitu *Begorok* adalah Upacara pernikahan, *Mabang* artinya Burung dan kata *Handak* yaitu putih, namun jika diartikan dalam keseluruhan kata *Begorok Mabanh Handak* yaitu prosesi atau acara pernikahan dilaksanakan selama tujuh hari tujuh malam. Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini terletak pada tinjauan hukumnya sedangkan persamaan nya terletak pada pembahasannya yang mana sama-sama membahas tentang adat perkawinan/pernikahan.<sup>16</sup>

Penelitian keempat yang di tulis oleh Elbet Zukarnaen yang berjudul : Eksistensi *Tunggu Tubang* di Desa Sugihan Kecamatan Muara Dua kism Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian menyimpulkan bahwa *Tunggu Tubang* merupakan ciri khas dari Suku Semende, suku ini berpusat di daerah Semende Kabupaten Muara Enim. Di daerah Semende praktek tradisi *tunggu tubang* akan diwarisi dan dibimbing oleh *ahli jurai* yang dipimpin oleh seorang *meraje*. Ahli jurai merupakan saudara laki-laki dari tunggu tubang yang paling tua, meraje memiliki kedudukan yang paling tinggi dan memiliki hak dalam menentukan musyawarah keluarga (*apit Jurai*). Adapun istilah *Ngangkit* dalam bahasa Semende merupakan mengangkat anak perempuan dari luar (calon istri) untuk masuk ke dalam keluarga suami dengan bermaksud

---

<sup>15</sup>Aflah Zaki Yuddin, “Mengitari Kuburan Puyang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sebelum Akad Pernikahan Di Desa anta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah alembang, 2019), 29-52

<sup>16</sup>Choiriyah dan Manalullaili, “Mabang Handak: Adat Pernikahan 7 Hari 7 Malam Masyarakat Kayuagung dalam Perseektif Islam”, dalam *jurnal intelektual: keislaman, sosial, dan sains*, Vol 11, No.1 (2022): 86-93

untuk dijadikan tunggu tubang, hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya anak perempuan didalam keluarga tersebut. Dalam penerapan tradisi tunggu tubang di didaerah Semende berjalan cukup baik, meskipun telah banyak pergeseran nilai dan norma dalam tradisi tunggu tubang nyatanya tradisi ini masih dianut oleh masyarakat Semende. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya dan tradisi yang dibahasnya juga kebalikan dari tradisi yang akan diteliti sedangkan yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang adat istiadat.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian akan diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan sasaran bahan penelitian. Berikut langkah yang akan digunakan :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), mengumpulkan data secara langsung berhadapan dengan fenomena yang terjadi<sup>18</sup> di tempat penelitian dilangsungkan yaitu di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan survey yang dilakukan sebelumnya dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Rambang penulis menemukan banyak sekali fenomena adat Kekampi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pagar Agung sesuai dengan judul yang penulis angkat dan didukung dengan data penelitian yang penulis temukan dilapangan.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diambil berkenaan dengan pelaksanaan perkawinan adat kekampi ini, dan berhubungan

---

<sup>17</sup> Elbit Zukarnain, “*Eksistensi Tradisi Tunggu Tubang Di Desa Sugihan Kecamatan Muara Dua kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021) 43-61

<sup>18</sup> Aliyah Himatul, “Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPA Di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo”, (Bandung : Abadi Pustaka, 2015), 34-44

dengan pemikiran-pemikiran para tokoh agama dan tokoh adat di desa Pagar Agung.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Dimana data yang didapat langsung melalui narasumber oleh hasil wawancara dan hasil dari pengamatan terhadap objek yang diteliti.<sup>19</sup> Subjeknya yaitu narasumber dari hasil wawancara dengan warga yang terkait melakukan adat kekampi. Dan yang menjadi objeknya adalah pengamatan terhadap fenomena yang terjadi.

2) Data Sekunder

Data yang bersumber dari literatur yang akan digunakan.<sup>20</sup> Data sekunder dapat diroleh dari buku, jurnal, dokumentasi-dokumentasi, penelitian terdahulu dan sebagainya yang berkaitan dengan fenomena adat kekampi.

3) Populasi dan Sample

Populasi adalah penelitian secara menyeluruh, dapat berupa manusia, pola, dan sikap seseorang untuk dijadikan objeknya.<sup>21</sup> Populasi yang peneliti ambil yaitu dari tahun 2019 berjumlah 18 pasang suami istri. Sedangkan dari banyaknya populasi tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 7 pasang suami istri dan 1 orang yang suaminya sudah meninggal ditambah dengan kepala desa, 1 ketua adat dan 1 tokoh agama. Karena seluruh populasi dianggap perlu untuk penelitian ini maka seluruh populasi dijadikan sampel.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

---

<sup>19</sup>Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi ke X.", (Jakarta PT Rineka Cipta, 2010).

<sup>20</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2018), 456

<sup>21</sup>A. Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana. 2014) hal 150

Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi terkait objek yang diteliti, membuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang benar sesuai dengan pokok permasalahan yang peneliti tulis.<sup>22</sup> Yang menjadi informan sendiri yaitu tokoh agama atau tokoh adat dan orang yang melakukan adat kekampi. Adapun beberapa orang yang akan penulis pilih menjadi informan terkait dengan adat kekampi yaitu mereka yang melakukan adat kekampi.

#### **b. Dokumentasi**

Teknik mengumulkan data dengan dokumentasi ditujukan untuk menghimpun dokumen-dokumen baik tertulis maupun elektronik. Adapun manfaat teknik dokumentasi agar data yang dikumpulkan dilapangan dapat menjadi bukti yang kongkret dan dapat diabadikan yang berupa foto-foto, rekaman suara, ataupun video-video yang dapat menunjang kelengkapan bukti penelitian nanti.<sup>23</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan memaparkan dari hasil wawancara. Kemudian untuk menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh, penulis membuat kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus atau dengan kata lain secara deduktif. Penulis akan menggambarkan pelaksanaan adat kekampi dan bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap adat kekampi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

---

<sup>22</sup> Ida Bagus GDE Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi", (Skripsi : Universitas Udayana, 2016), 4.

<sup>23</sup> Asep Kurniawan, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), 401.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini sebagai gambaran umum untuk memudahkan serta mengarahkan enulis secara menyeluruh. Adaun sistematika enulisannya adalah sebagai berikut :

**Bab I** : Bab I terdapat pada pendahuluan yang mencangkup latar belakang, rumusan masalah, dan beberapa daftar tambahan seerti tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

**Bab II** : Pada bab ini terdapat landasan teori yang memuat topik penelitian akan dijabarkan secara mendetail seperti kajian umum tentang Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Manfaat Pernikahan, dan *Al-'Urf (Al-'Adah)*

**Bab III** : Bab ini berisi penguraian gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim yang meliputi berbagai hal yang terkait dengan lokasi penelitian mulai dari sejarah, kondisi geografis, kondisi demografis dan kehidupan sosial masyarakatnya hingga munculnya adat kekampi.

**Bab IV** : Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai hasil yang meliputi pelaksanaan adat kekampi serta tinjauan hukum keluarga islam terhadap adat kekampi.

**Bab V** : Bab ini merupakan bab akhir yang memuat hasil yang telah dirangkum hingga menjadi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt.<sup>24</sup> sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Ulama syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad di antara mereka. Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya al-isitma" sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, melakukan wathi" dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.<sup>25</sup> Mengenai pengertian pernikahan, ulama mazhab memberikan pengertian khusus yang berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut : Menurut mazhab Hanafi, pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan sengaja.

- a. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah adanya sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut yang pernikahan tersebut dilakukan melalui sebuah ikrar.
- b. Menurut mazhab Syafi'ih, pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan, dan proses akadnya menggunakan lafaz ankahtuka (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau tazawwajtuka (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana).

---

<sup>24</sup> Timahi Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajaliwali Pers, 2014), 7.

<sup>25</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Purnada Media, 2014), 39.

Menurut mazhab Hambali, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat lafaz nikah dan tazwij.<sup>26</sup>

Nikah disyari'atkan agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah. Nikah disyariatkan agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka diantaranya dalam hal hukum menikah.<sup>27</sup>

Sebagai firman Allah SWT

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”(Q.S. AN-Nisa’:3)

Nikah adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara wanita dan pria, disertai dengan kalimat-kalimat yang ditentukan. Dan dengan pernikahan tersebut, maka dibatasilah hak dan kewajiban keduanya sesuai dengan ajaran islam.<sup>28</sup>

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majasi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Nikah Artinya perkawinan sedangkan Akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita

<sup>26</sup> Yusuf A-Duraiwisy, *Nikah sirih dan Kontrak*, (Jakarta : Darul Haq, 2010), 15-18

<sup>27</sup> Abd Shomad, *Hukum islam*, (Jakarta: Prenada Media Group 2012), 268.

<sup>28</sup> LM Syarifie, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gresik: Putra Belajar 1999), 9.

bdengan pria dalam membentuk keluarga bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah.<sup>29</sup>

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Menurut hemat kita keluarga yang sakinah dan bahagia itu adalah keluarga yang rukun, damai, tentram, kreatif, produktif, dinamis, progressif, mantap, stabil, efesien, efektif dan sehat lahir batin, bermanfaat menjadi suri tauladan bagi masyarakat sesuai ajaran Islam.

Didalam al-Qur'an yang dijelaskan dalam dalam firmanNya

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ  
الشَّاكِرِينَ

Artinya : *“Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Q.S. Al-A’Raaf: 189).*

Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang

<sup>29</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 14.

<sup>30</sup> M.A. Timahi dan Sohari Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 8.

aman dan tentram (Sakinah) pergaulan yang saling mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni.

Keluarga sakinah yang paling ideal tentulah mereka yang mampu melaksanakan rukun islam yang lima dan menjalankannya secara lengkap, Membaca dua kalimah syahadat haruslah sering diulang-ulang agar tetap segar di lidah, dihati, dalam fikiran dan dalam perbuatan. Dan memang setiap keluarga sakinah pasti mengucapkan dua kalimat syahadat ini berulang-ulang kali tiap hari antara lain dalam azan dan iqomah terlebih-lebih dalam setiap shalat.<sup>31</sup>

Pernikahan merupakan sarana untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh dengan cinta kasih, toleransi, tenggang rasa dan tentram untuk selama-lamanya. Itulah rumah tangga idaman bagi setiap insan yang akan menuju kepelaminan.

## **B. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.<sup>32</sup>

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul

---

<sup>31</sup> Chandrawaty Arifin, Azimar Enomg, Djalinus Syah, *Strategi Memilih jodoh*, (Jakarta: PT Renika Cipta), 55.

<sup>32</sup> Syarifudun Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 59.

ihram untuk shalat.<sup>33</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama islam.

Menurut Hanafiah, Nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'i syarat pernikahan itu menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Menurut Maliki rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukundan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Maliki tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.<sup>34</sup>

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah :

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighthat ijab qabul

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun

---

<sup>33</sup> Syarifudun Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 45-46.

<sup>34</sup> Nuruddin Amieur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadaa media Group 2004), 61.

perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul<sup>35</sup>. Adapun Syarat-syarat Calon Suami, Istri, Wali dan Saksi :

1. Syarat-syarat Suami
  - a) Bukan mahram dari calon isteri
  - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
  - d) Tidak sedang ihram
2. Syarat-syarat Istri
  - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah
  - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - c) Jelas orangnyanya, dan
  - d) Tidak sedang berihram
3. Syarat-syarat Wali
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Waras akalnyanya
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Adil, dan
  - f) Tidak sedang ihram
4. Syarat-syarat Saksi
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Waras akalnyanya
  - d) Adil
  - e) Dapat mendengar dan melihat
  - f) Bebas, tidak dipaksa
  - g) Tidak mengerjakan ihram, dan
  - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Persefektif Hukum Islam", dalam jurnal *Yudisia*, Vol 5, No. 2 (2014): 291.

### C. Tujuan Pernikahan

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya.<sup>37</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Ruum: 21)

Lebih lanjut Allah berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (QS. An-Nahl: 72)

Islam Mendorong untuk membentuk keluarga, islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadikan pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga Merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>38</sup>

Allah berfirman :

<sup>36</sup> Ali Wafa, *Hukum Keluarga Islam di indonesia*, 40-43.

<sup>37</sup> Rahman Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at*, (Jakarta: Rineka Cipta 1996).

<sup>38</sup> As-Subki Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah 2012), 23.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ  
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.” (QS. Ar-Ra’d: 38)

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga atau pernikahan dalam islam diantaranya.

1. Kemuliaan keturunan
2. Menjaga diri dari setan
3. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan
4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-Sama
5. Melaksanakan hak-hak keluarga
6. Pemindahan kewarisan<sup>39</sup>

Didalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sahmemenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun hak dan kewajiban suami terhadap istri:

1. Hak suami atas isteri :
  - a) Di taati dalam hal-hal yang tidak maksiat
  - b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
  - c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
  - d) Tidak bermuka masam dihadapan suami

---

<sup>39</sup>As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah 2012),

- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami<sup>40</sup>
2. Kewajiban suami terhadap isteri :
- Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :
- a. Kewajiban yang bersifat materi
- 1) Mahar
  - 2) Nafaqah yang artinya merupakan hak istri dan anak dalam hal makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istrinya adalah seorang wanita kaya.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi kewajiban suami merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi :
- 1) Menggauli isterinya secara baik dan patut
  - 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya
  - 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT untuk terwujud menjadi sakinah, mawaddah, warahmah
  - 4) Membimbing isteri sebaik-baiknya
  - 5) Berusaha memperkuat, mempertinggi keimanan, ibaadah dan kecerdasan isteri
  - 6) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga.
  - 7) Selalu bersikap jujur terhadap isteri
  - 8) Melindunginya dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sabid Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1996), 52.

<sup>41</sup> Abidin Slamet, Dkk, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171-178.

#### D. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunnah, dengan berpegangan pada surah An-Nisa“ ayat 3 yang menunjukkan jalan halal untuk mendekati wanita itu ada dua cara, dengan jalan menikah atau dengan jalan tasarri yakni memiliki jariah (budak perempuan). Perbedaan antara keduanya adalah, menikah memberikan status kepada wanita untuk memperoleh dari suami suatu perawatan yang wajar, suami berkewajiban memberi nafkah istrinya sesuai dengan kedudukannya. Tasarri mewajibkan si jariah itu berkhidmat tuannya secara primair, karena seluruh diri pribadinya dimiliki oleh tuannya.<sup>42</sup>

Dalam agama Islam tidak ada kata-kata membujang atau sengaja hidup sendiri, yaitu konsep tidak menikah, karena menikah sunnah Allah bagi hamba-hambanya untuk menempuh bahtera kehidupan dan berlaku umum, baik pada manusia ataupun pada hewan dan lain-lain. Namun aturannya berbeda-beda. Anjuran untuk menikah ini banyak terdapat pada ayat-ayat Al-Qur“an dan ada juga dari hadis nabi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah An-Nuur : 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”* (QS. An-Nuur: 32)

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, tapi tentunya dengan tata cara yang ma“ruf (baik), bukan hanya di karenakan nafsu seksual saja atau keinginan tanpa suatu tanggung jawab. Karena pada dasarnya pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

<sup>42</sup> Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung : PT.Alma’arif, 1980), 22.

Adapun mengenai dasar hukum pernikahan, Pernikahan mempunyai beberapa hukum, yaitu :

1. Wajib, bagi yang mampu, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus kedalam perzinahan.
2. Sunnah, yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
3. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak.
4. Makruh, bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada isterinya.
5. Mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan –alasan yang mengharamkan untuk kawin.<sup>43</sup>

#### **E. Hikmah Pernikahan**

Allah menjadikan makluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus dan diputuskannya lah ikatan akad nikah atau ijabah qabul perkawinan.

Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, kebukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah,2009), 43-47.

<sup>44</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 31.

Nikah disyariatkan Allah SWT melalui Al-Qur‘an dan sunnah Rasul-Nya, oleh karena itu bila sudah mampu maka menikahlah. Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar untuk berkelangsungan hidup manusia.

#### Hikmah Pernikahan Dalam Islam

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan di ridhai Allah SWT.
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan.
3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina
4. Terjalannya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupan.
5. Menjalin silaturahmi antara keluarga besar pihak suami dan pihak istri.

Dengan nikah akan dihasilkan keturunan dan banyaklah keluarga, menghasilkan anak yang sholeh sehingga dapat memberikan berkah doa, mengatur rumah tangga, memantapkan syahwat, dan dapat pahala atas nafkah yang diberikan serta jika anaknya meninggal maka ia menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya.<sup>45</sup>

#### F. *Al-‘Urf* Atau *Al-‘Adah* (Tradisi)

1. Pengertian *Al-‘Urf*

Kata *‘Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *‘urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *‘urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-‘adah* (adat istiadat). Kata *al-‘adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Secara bahasa “*Al-adatu*” diambil dari kata “*Al-Audu*” dan “*Al Muaawadatu*” yang berarti “Pengulangan”.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Labib Mz, *Ringkasan Ihya ‘Ulumudin* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2003) 106.

<sup>46</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005), 135.

Oleh karena itu secara bahasa *Al-‘Adah* berarti perbuatan atau perkataan yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Tujuan dari *Al-‘Adah* ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahn terhadap kehidupan manusia. *‘Urf* atau *‘Adah* ialah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara *‘urf* dan adat. Adapun pandangan ulama, secara umum *‘urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *Al-‘urf* (istihsan yang menyandar pada *‘urf*). Oleh ulama hanafiyah *‘urf* itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *‘urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadist ahad. Sedangkan ulama syafi’iyah banyak menggunakan *‘urf* dalam hal- hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa.

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Dalam hal ini sebenarnya tradisi berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari ‘adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan ‘*Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum. Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan islam itu sendiri.<sup>47</sup>

## 2. Syarat-syarat *Al-‘Urf*

Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu :

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempatan, dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>48</sup>

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

- a. ‘*urf* itu harus termasuk ‘*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
- b. ‘*urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaanorang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

---

<sup>47</sup> Dzijazuli, Ilmu Fiqih : *Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana media Group, 2005), 89.

<sup>48</sup> Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta : Kencana Pradana Media Group, 2005), 159-357.

- c. *'urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu<sup>49</sup>

- a. *'urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *'urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *'urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.

### 3. Macam-macam *Al-'Urf*

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:<sup>50</sup>

- a. *'Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.
- b. *'Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga

<sup>49</sup> A. Basiq Djalil. Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 166.

<sup>50</sup> Djazuli, Ilmu Fiqih : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 90.

kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Disamping itu, *'Urf* ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu:<sup>51</sup>

- a. *'urf* dalam bentuk perbuatan (*Al-'urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus.
- b. *'urf* dalam bentuk perkataan (*Al-'urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

*'Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf*, sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. *'urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara' dan kaidah-kaidah syara',. misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat.

---

<sup>51</sup> Abdul Wahab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 90-91.

<sup>52</sup> Abdul Wahab Kkallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), 134.

- b. *'urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara", juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim**

Desa pagar agung adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, yang terletak di bumi aliran Sungai Rambang. Dalam catatan sejarah Desa Pagar Agung berdiri pada tahun 1798, dengan luas wilayah 7.600 Ha. Desa Pagar Agung pada awal berdirinya bernama “Dusun Kandang Ambung”, yang terdiri dari 4 kampung yaitu Tumbang Kambang, Tumbang Pandak, Tumbang Temening, Tumbang Bengkuang.

Nama Kandang Ambung didasari pada cerita zaman nenek moyang terdahulu, yang bermula pada saat itu bertempat tinggal di daerah Talang Sirih lalu berpindah ke Alur Gading yang berada di seberang sungai Rambang. Karena pada saat itu masyarakatnya atau para nenek moyang terdahulu sering mendapat gangguan dari suku luar daerah yaitu Suku Dayak maka dari itu masyarakat berpindah tempat lagi keseberang sungai Rambang yang pada saat ini lokasi tersebut merupakan lokasi pasar mingguan atau kalangan di Desa Pagar Agung.<sup>53</sup> Saat itu mereka berpindah pada sore hari dan mereka membuat tempat tinggal berupa panggung, namun dikarenakan hari sudah mulai malam dan tempat tinggal yang mereka bangun itu masih belum selesai.

Masyarakat tersebut memikirkan cara untuk berlindung dari angin malam dan bahaya yang tidak mereka inginkan karena pada saat itu bangunan yang mereka buat belum juga selesai, lalu mereka mengumpulkan dan menyusun ambung (keranjang yang terbuat dari anyaman bambu). Mereka mengelilingi tempat mereka beristirahat atau tidur membentuk dinding dengan anyaman bambu tersebut sebagai pelindung. Suku Daya merasa takut atau tidak berani menyerang masyarakat atau kampung tersebut, hingga pada akhirnya tetua

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama Bapak Harlenson, SE., Kepala Desa Pagar Agung pada tanggal 26 Agustus 2023

masyarakat pada saat itu yang bernama Raja Galungan memutuskan untuk memberi nama tempat tinggal mereka atau kampungnya itu dengan sebutan Kandang atau Pagar Ambung.

Dusun Kandang Ambung dibagi menjadi 4 kampung yaitu kampung 1 yang disebut dengan Tumbang Hambang, kampung 2 yang disebut dengan Tumbang Pandak, kampung 3 yang disebut Tumbang Temening, dan kampung 4 disebut dengan Tumbang Bengkuang. Dengan seiring perkembangan zaman, masyarakat pada saat itu berinisiatif untuk memperbaiki kata-kata terhadap nama diperkampungan mereka, akhirnya mereka bersepakat untuk mengganti nama Dusun Kandang Ambung menjadi Pagar. Mereka beralasan untuk mengganti nama dusun tersebut menjadi Pagar Agung karena kampung itu di kelilingi oleh 4 sungai yaitu Sungai Rambang dibagian Utara, Sungai Toman dibagian Selatan, Sungai Air Mangkas dibagian Timur dan Sungai Telaga dibagian Barat. Dusun Kandang Ambung dibagi menjadi 4 kampung yaitu kampung 1 yang disebut dengan Tumbang Hambang, kampung 2 yang disebut dengan Tumbang Pandak, kampung 3 yang disebut Tumbang Temening, dan kampung 4 disebut dengan Tumbang Bengkuang. Dengan seiring perkembangan zaman, masyarakat pada saat itu berinisiatif untuk memperbaiki kata-kata terhadap nama diperkampungan mereka, akhirnya mereka bersepakat untuk mengganti nama Dusun Kandang Ambung menjadi Pagar. Mereka beralasan untuk mengganti nama dusun tersebut menjadi Pagar Agung karena kampung itu di kelilingi oleh 4 sungai yaitu Sungai Rambang dibagian Utara, Sungai Toman dibagian Selatan, Sungai Air Mangkas dibagian Timur dan Sungai Telaga dibagian Barat.<sup>54</sup>

Sehingga atas dasar itulah akhirnya Dusun Pagar Ambung diganti menjadi Dusun Pagar Agung dengan kepala Pemerintahan yang disebut *Karie*. Sejak saat itu pula sistem pemerintahan mulai di terbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dusun Pagar Agung dibagi menjadi 7 Kampung dan masing-masing dikepalai

---

<sup>54</sup> Wawan cara bersama Bapak Sapri, Sesepeuh Desa Pagar Agung pada tanggal 26 Agustus 2023

oleh seorang *Penggawe* (*Karie* untuk sebutan Kepala Dusun dan *Penggawe* untuk sebutan Kepala Kampung).

## B. Kondisi Geografis Desa Pagar Agung

Desa Pagar Agung merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di wilayah Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Desa Pagar Agung mempunyai wilayah seluas kurang lebih 7.600 Hektar. Desa Pagar Agung merupakan desa dataran tinggi dan memiliki tipologi perladangan sebagai mana desa yang berada di Indonesia ada umumnya dan memiliki dua iklim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Desa Pagar Agung merupakan desa dengan letak geografis yang berada di dataran tinggi dan memiliki tanah subur dan cocok dengan kebutuhan masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani karet sebagai sumber penghasilan. Hal tersebut memiliki pengaruh langsung dengan kesuburan tanah yang berada di desa tersebut. Adapun batasan wilayah desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim dapat kita lihat ada tabel berikut.

**Tabel 3.1 Batas Wilayah Desa Pagar Agung**

BATAS WILAYAH	
Sebelah Utara	Desa Karya Mulia
Sebelah Selatan	Desa Sugihan
Sebelah Timur	Desa Tanjung Raya
Sebelah Barat	Desa Sugih Waras
Jumlah dusun	7 (Tujuh)
Jumlah Penduduk	3.876
Jumlah Penduduk Laki-laki	1.889
Jumlah Penduduk Perempuan	1.987

**Sumber : Monografi Desa Pagar Agung 2023**

Jarak dari desa Pagar Agung ke Kecamatan Rambang :14.9 Km

Jarak dari desa Pagar Agung ke Kota Muara Enim :28.9 Km

## C. Keadaan Penduduk dan Ekonomi Desa Pagar Agung

### 1. Keadaan Penduduk

Desa Pagar Agung yang mempunyai 943 Kartu Keluarga dengan jumlah penduduk 3.876 jiwa yang tersebar didalam 7 wilayah Dusun dengan perincian sebagai berikut:<sup>55</sup>

**Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk Desa Pagar Agung**

<b>DUSUN</b>	<b>JUMLAH</b>
Dusun 1	732 Jiwa
Dusun 2	687 Jiwa
Dusun 3	449 Jiwa
Dusun 4	592 Jiwa
Dusun 5	572 Jiwa
Dusun 6	394 Jiwa
Dusun 7	328 Jiwa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Pagar Agung yang memiliki 3876 jiwa yang terbagi menjadi 7 dusun yaitu dusun 1 memiliki 732 jiwa, dusun 2 memiliki 687 jiwa, dusun 3 memiliki 449 jiwa, dusun 4 memiliki 592 jiwa, dusun 5 memiliki 572 jiwa, dusun 6 memiliki 394 jiwa dan dusun 7 memiliki 328 jiwa.

## 2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi di desa Pagar Agung yang bisa terbilang cukup stabil yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang dan pangan. Ekonomi merupakan salah satu dari beberapa subsistem masyarakat atau sistem sosial. Aktivitas ekonomi muncul ketika seseorang atau sekelompok orang berupaya untuk mencukupi kesejahteraan hidupnya sebagai suatu kebutuhan terendah dari hidupnya.

### 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

<b>DATA PENDUDUK BERADASARKAN PEKERJAAN</b>	
PNS/ABRI	48
Pedagang	23
Wiraswasta	6
Buruh	10
Guru	38
Petani/Peternak	3.272

**Sumber : Data Kantor Kepala Desa Pagar Agung Tahun 2023**

<sup>55</sup> Wawan cara bersama Bapak Alamuddin, Tokoh Adat Desa Pagar Agung pada tanggal 26 Agustus 2023

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah mata pencaharian yang terdapat di desa Pagar Agung lebih dominan masyarakatnya berprofesi sebagai petani atau peternak yang berjumlah 3.397 jiwa.

Kehidupan masyarakat yang berada di desa Pagar Agung mayoritas penduduknya adalah petani, dalam hal ini adalah petani karet.

Pembangunan infrasturuktur merupakan salah satu saran dan prasarana yang dapat memajukan perkembangan perekonomian di suatu daerah, semakin baik dan banyak infrastruktur yang dibangun makan semakin maju dan berkembang perekoniman daerah tersebut. Kondisi infrastruktur yang berada di desa Pagar Agung cukup baik, seperti jalan utama yang telah diaspal dan jalan-jalan menuju lahan perkebunan pohon karet sudah di cor beton, lalu pembangunan layanan masyarakat seperti Kantor Desa, kantor BPD, bangunan PAUD, Taman Kanak-kanak dan sekolah-sekolah lainnya. Adapun banyak juga pembangunan jembatan yang sudah dibangun mengingat banyak sungai di sekitar desa sebagai akses penghubung dan untuk kemajuan desa tersebut. Berikut tabel infrastruktur bangunan yang berada di desa Pagar Agung :

**Tabel 3.4 Data Infrastruktur Desa Pagar Agung**

<b>JALAN</b>	
Jalan Aspal	7 km
Jalan Beton	4 km
Jalan Tanah	20 km
<b>JEMBATAN</b>	
Jembatan Beton	30 m
Jembatan Kayu	20 m
<b>AIR MINUM</b>	
Hidran Umum	10 Unit
PAM	-
Sumur Dalam	314 Unit
<b>SANITASI</b>	
MCK Umum	6 Unit
MCK Individu	230 Unit
<b>PRASARANA DAN SARAN LAIN</b>	
Kantor	2 Unit
Puskesmas	1 Unit

PAUD	1 Unit
Taman Kanak-kanak	1 Unit
Sekolah Dasar	3 Unit
Pasar Mingguan/Kalangan	1 Unit

Sumber : Data Kantor Kepala Desa Pagar Agung Tahun 2023

## D. Keadaan Sosial dan Keagamaan Desa Pagar Agung

### 1. Keadaan Sosial

Keadaan sosial sebagai ilmu pengetahuan mengenai manusia dan konteks sosialnya sebagai masyarakat. Manusia hidup bermasyarakat atau hidup bersosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain atau tanpa bantuan dari orang lain, baik secara bersamaan atau bergiliran yang mengungkapkan aspek-aspek kehidupan. Di desa Pagar Agung, sosial kemasyarakatannya sangat terjalin dengan baik, seperti apabila di desa tersebut mengadakan acara atau sedekahan, para masyarakat baik itu ibu-ibu, para bapak-bapak, ataupun bujang gadis sekalipun selalau bergotong royong dalam menyukseskan acara atau sedekahan tersebut.

Adapun mengenai bahasa yang di pakai untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Pagar Agung menggunakan bahasa daerah khas yaitu bahasa yang mereka sebut bahasa Rambang. Berikut beberapa bahasa daerah khas desa Pagar Agung yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari :

**Tabel 3.5 Bahasa Yang Digunakan Desa Pagar Agung**

No	Bahasa Indonesia	Bahasa Desa Pagar Agung
1	Sepeda	Kerite
2	Kaki	Keteng
3	Lemari	Gerubok
4	Pintu	Duahe
5	Atas	Pucok
6	Sisir	Sugu
7	Hordeng	Bebar
8	Rindu	Sumang
9	Badan	Awak
10	Gayung	Cintong
11	Iya	Au
12	Sandal	Selop

13	Botol	Gudu
14	Mukena	Telekong
15	Telinga	Cupeng
16	Perut	Busong
17	Rambut	Gumbak
18	Bisa	Pacak
19	Jendela	Lawang
20	Luar	Luah

**Sumber : Wawancara bersama Sesepuh Desa Pagar Agung**

## **2. Keadaan Keagamaan Desa Pagar Agung**

Kehidupan di desa Pagar Agung sangatlah harmonis, hal ini dikarenakan seluruh masyarakat yang ada di desa Pagar Agung memeluk agama Islam. Dan sarana peribadatan didesa ini sangat baik, karena sudah banyak pembangunan masjid dan mushola tempat dimana masyarakat melaksanakan sholat berjamaah maupun kegiatan keagamaan seperti pengajian, majlis ta'lim dan lainnya. Kegiatan pengajian di desa Pagar Agung sangat di antusias oleh para ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak remaja. Adapun untuk jadwal pengajian biasanya berbeda-beda tergantung masjid mana yang di gunakan, dan hampir setiap masjid atau mushola yang tersebar didesa tersebut selalu diisi kegiatan pengajian baik itu pengajian ibu-ibu, bapak-bapak ataupun anak-anak.

Pengajian untuk bapak-bapak biasanya diadakan setiap hari jumat, pengajian bapak-bapak ini hanya di khususkan untuk para laki-laki. Karena untuk pengajian ibu-ibu dan pengajian anak-anak di lakukan di lain hari. Di desa Pagar Agung juga terdapat masjid besar yang ada di desa tersebut, yang mana masjid besar itu di gunakan untuk pengajian anak-anak dalam belajar tilawah, dan masjid besar itu juga digunakan untuk acara islamiah besar-besaran yang diadakan di desa tersebut.

Selain kegiatan pengajian, masyarakat Pagar Agung juga mengadakan arisan rebana, yang mana kegiatan ini di adakan setiap sabtu malam atau malam minggu. Dan setiap majlis akan mengirimkan grup rebananya untuk ditampilkan di acara arisan rebana tersebut.

Kegiatan arisan rebana ini di lakukan dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat keagamaan dengan harmonis. Berikut beberapa sarana ibadah yang terdapat di desa Pagar Agung .<sup>56</sup>

**Tabel 3.6 Sarana Ibadah Desa Pagar Agung**

<b>NAMA MASJID/MUSHOLA</b>	<b>JUMLAH</b>
Masjid Al-Mutaqin	1
Masjid Jami' Nurul Islam	1
Masjid Al-Muhajirin	1
Masjid Ar-Rahman	1
Masjid Al-Ikhlas	1
Masjid Baiturahman	1
Masjid Al-Istiqomah	1
Masjid Al-Falah	1
Masjid Al-Falah	1
Masjid Al-Barokah	1
Masjid Nurul Huda	1
Masjid At-Taqwa	1
Masjid Baitul Amanah	1
Masjid Miftahuljannah	1
Total	13

**Sumber : Data Kantor Kepala Desa Pagar Agung Tahun 2023**

## **E. Struktur Pemerintahan**


### **1. Struktur Pemerintahan Desa Pagar Agung**

Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim terdiri dari tujuh dusun. Untuk menjalankan roda pemerintahan, kepala desa juga dibantu oleh beberapa aparat pemerintahan lainnya. Berikut struktur pemerintahan yang merupakan sumber langsung dari kantor kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.

---

<sup>56</sup> Data Kantor Desa Pagar Agung Tahun 2023

### Struktur Pemerintah Desa Pagar Agung



Sumber : Data Kepala Desa Pagar Agung Tahun 2023

**Adapun Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Daerah Sebagai Berikut, Yaitu :**

**1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nana lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membahas, dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

**2. Kepala Desa**

Kedudukan, Tugas dan Fungsinya Yaitu :

- a) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

**3. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian, penyusunan program desa serta pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa.

**4. Kepala Urusan**

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, Kepala Urusan juga mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kepala Urusan Terbagi menjadi Tiga Bagian, yaitu :

- a) **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian.
2. Pemberian dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

**b) Kepala Urusan Perencanaan**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

1. Pengekoordinasian Urusan Perencanaan Desa.
2. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

**c) Kepala Urusan Keuangan**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan.
2. Pemberian dukungan administratif di bidang keuangan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Desa.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

**5. Kepala Seksi**

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, Kepala seksi juga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Kepala Seksi Terbagi menjadi Tiga, yaitu :

**a) Kepala Seksi Pemerintahan**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian Urusan Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawatan Desa.
2. Pengumpulan bahan dalam rangka perencanaan dan pelaporan pembangunan Desa di bidang Pemerintahan yang meliputi regulasi, pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, kependudukan, profil dan perkembangan desa, Pajak Bumi dan Bangunan dan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**b) Kepala Seksi Kesejahteraan**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian Kegiatan di bidang Kesejahteraan.
2. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan dan pelaporan Pembangunan Desa di bidang sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, kesejahteraan social dan perlindungan anak.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

**c) Kepala Seksi Pelayanan**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian Kegiatan di bidang Pelayanan.

2. Pengumpulan bahan dalam rangka Perencanaan Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai social budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **6. Kepala Dusun**

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian Kegiatan di wilayah dengan Perangkat Desa lainnya.
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayahnya.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **7. Staf**

Staf bertugas sebagai berikut, yaitu :

- a) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk kegiatan operasional
- b) Memperbarui basis data internal
- c) Mengambil data yang diperlukan
- d) Menyiapkan ruang pertemuan
- e) Merencanakan pengaturan perjalanan untuk konferensi luar kota dan membuat reminder untuk anggota terkait
- f) Membuat notulensi rapat dan menuangkannya melalui dokumen secara terstruktur
- g) Mengerjakan pekerjaan secara baik dan benar
- h) Mengikuti instruksi manajer
- i) Menerima dan mengerjakan pekerjaan dari pihak manajerial

## F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Keluarga Islam

### 1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Secara etimologi, hukum keluarga merupakan istilah yang diambil dari pengertian akademis barat, yaitu family law, untuk menjelaskan istilah al-ahwal al-syakhshiyah dalam khazanah hukum Islam.<sup>57</sup> Dalam literatur fiqh, hukum keluarga biasa dikenal dengan sebutan al-ahwal al-syakhshiyah adalah bentuk jamak dari kata al-hal yang berarti “hal”, “urusan”, atau “keadaan” sedangkan al-syakhshiyah berasal dari kata al-syaksuh yang berarti “orang”, “pribadi” atau “manusia” sehingga al-ahwal al-syakhshiyah berarti kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri). Maka dapat dikatakan secara harfiah, al-ahwal al-syakhshiyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan persoalan pribadi. Jika di imbuahkan kata “qanun” di depan kedua kata tersebut maka akan berwarna hukum (Undang-undang) pribadi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan personal statute atau personal law.<sup>58</sup>

Hukum keluarga Islam adalah ketentuan ALLAH SWT yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunah tentang ikatan kekeluargaan (family) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati oleh setiap mukalaf. Ulama dan pakar memberikan beberapa pengertian tentang hukum keluarga sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a) Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa al-ahwal al-syakhshiyah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak masa-masa awal pembentukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak, nasab, nafkah, dan kewarisan.

---

<sup>57</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, “Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2020), 7.

<sup>58</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, dkk, “Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, 10.

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta : Kencana, 2017), 3.

- b) Menurut Badri Kheruman, hukum keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh mawaddah.
- c) Ahmad Al-Khumayini disebutkan bahwa al-ahwal al-syakhshiyah adalah seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus (spesifik) dalam hubungan suatu keluarga.<sup>60</sup>

Jadi dari pengertian di atas bisa kita artikan bahwa hukum keluarga adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi sanksi hukum yang mengatur tentang bagaimana norma yang ada dalam keluarga Dan juga bagaimana menjalankan kewajiban yang ada di dalam keluarga. Hukum keluarga ini timbul karena adanya ikatan perkawinan, kekerabatan dan peristiwa hukum lainnya.

## 2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam menurut Ahmad Zarqa meliputi tiga macam yaitu :

- a) Perkawinan (Munakahat)

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut sebagai pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wathi). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk akad nikah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, "*Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontempore*", (Jakarta: Kencana, 2020), 10.

<sup>61</sup> Abdul Rahaman Ghazaly, *Fiqih Munakahat, Cetakan Kedelapan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 1.

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu:"<sup>62</sup>

- 1) Perkawinan menurut syara" yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senangnya antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya antara perempuan dengan laki-laki.
- 2) Dalam kompilasi hukum Islam definisi perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalihan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>63</sup>

Ruang lingkup hukum keluarga Islam dalam bidang hal perkawinan meliputi, peminangan rukun dan syarat perkawinan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, poligami, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, putusnya hubungan perkawinan, akibat putusnya hubungan perkawinan, rujuk, masa berkabung.

b) Perwalian dan Wasiat (Al-Waliyat Wal Washiyah)

Dalam kompilasi hukum Islam pada buku I hukum perkawinan bab I ketentuan Umum pasal I huruf (h) Perwalian adalah kewenangan yang di berikan kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan erbuatan hukum.<sup>64</sup>

Wasiat secara bahasa bermakna perjanjian atau perintah yang di kuatkan. Adapun secara istilah, wasiat adalah menyumbangkan harta setelah kematian seseorang.<sup>65</sup> Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk di miliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Dan perlu diingat bahwa wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 sepertiga harta waris.

c) Kewarisan (Al-Mawarist)

---

<sup>62</sup> Abdul Rahaman Ghazaly, *Fiqih Munakahat, Cetakan Kedelapan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 5-6.

<sup>63</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, erkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan PPertama, (Bandung : Citra Umbra, 2020), 138.

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cetakan Ketiga*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), 107.

Secara bahasa, kata waratsa asal dari kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia.<sup>66</sup>

Adapun ruang lingkup hukum keluarga Islam dalam hal kewarisan yaitu, ahli waris, besarnya bagian ahli waris, Aul dan rad, hibah, dan lainnya.

### 3. Hukum Menikah Menurut Hukum Keluarga Islam

Berikut merupakan penjelasan hukum pernikahan diantaranya yaitu:

- a) Wajib Hukum menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh kedalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya.<sup>67</sup> Qurthubi mengatakan, " orang yang mampu adalah orang yang takut dengan bahaya membujang atas diri dan agamanya dan bahaya itu hanya dapat terjaga dengan cara menikah".<sup>68</sup>
- b) Sunah Hukum menikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih mampu mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan haram.<sup>69</sup> Maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan. Dan lebih utama baginya untuk menikah daripada memfokuskan diri hanya beribadah ritual karena rahbaniyah tidak ada dalam Islam.<sup>70</sup>
- c) Haram. Berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk nafkah nikah dan yakin akan terjadinya penganiayaan jika menikah. Jika seseorang menikahi wanita dan hanya berniat untuk menyakitinya saja maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.
- d) Makruh, hukum menikah beralih menjadi makruh yaitu bagi seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah

---

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 23.

<sup>67</sup> Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Deepublish Groub Penerbitan CV Budi utama, 2020),

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, Terj, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Republika, 2018), 213.

<sup>69</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021), 30.

<sup>70</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabid*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), 407.

wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya kelak.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwar, *Fiqih Munakahat, Cetakan Keenam*, (Jakarta : Amzah, 2019), 45.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Adat kekampi merupakan adat yang turun-temurun di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim, dimana dalam sebuah perkawinan adat kekampi calon mempelai laki-laki terikat perjanjian dengan pihak mempelai perempuan sebelum menikah yang mana mempelai laki-laki harus tinggal di rumah mempelai perempuan dan mengikuti semua aturan yang berpihak kepada mempelai perempuan baik dalam segi harta, tempat tinggal, warisan, dan juga kedudukannya.

Adapun dalam urusan berumah tangga Undang-undang Simbur Cahaya (UUSC) menetapkan dalam Bab II pasal 28 bahwa seorang istri wajib mengikuti suami (tinggal di dusun suaminya), tidak diperbolehkan ambek anak. Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika suaminya meninggal dunia, seorang istri boleh kembali ke kampung halamannya dengan catatan anaknya harus tetap tinggal di dusun ayahnya sebagai ahli waris, kecuali anaknya masih kecil (tidak disebutkan batas umur “anak kecil tersebut), dan harus diserahkan kepada keluarga ayahnya apabila anak tersebut sudah cukup umur, serta keluar dari pihak ayahnya wajib membayar ganti rugi kepada ibu dan bapak tirinya sebesar delapan tinggit (Bab II, pasal 29).

Undang-undang ini secara terus menerus tetap dipakai mulai dari zaman kerajaan, kesultanan, masa pemerintahan colonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan colonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 1979. Peraturan tersebut memuat dihapuskannya sistem hukum adat di Indonesia. Meskipun digunakan secara terus-menerus, namun undang-undang mengalami perubahan pertama kali perubahan tersebut terjadi pada saat bentuk pemerintahan berubah dikerajan menjadi kesultanan. Perubahan tersebut juga disebabkan perluasan wilayah dengan masuknya Pulau Bangka-Belitung dan lainnya. Pada saat ini undang-undang ini dinamakan Undang-Undang Sindang Marga. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan (1825), pihak pemerintahan colonial

Belanda juga memodifikasi undang-undang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Bagian yang dihilangkan adalah yang menyangkut pemerintahan, sedangkan yang tetap dipertahankan adalah yang berhubungan dengan hukum adat.<sup>72</sup>

Sedangkan dilihat pada tradisi yang ada di Sumatera Barat bahwasanya terdapat tradisi Perkawinan Bajapuik. Tradisi Bajapuik merupakan suatu bentuk perkawinan yang terdapat di Minangkabau khususnya pada suku di Pariaman dan telah menjadi ciri khas adat perkawinan yang biasa berlaku di daerah tersebut, yang mana dalam adat ini pihak wanita yang meminang pihak pria. Tradisi Bajapuik (Jemput) telah menjadi ciri khas atau jati masyarakat Pariaman. Bajapuik dipandang sebagai suatu kewajiban dimana pihak keluarga dari keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda berharga yang telah disepakati bersama kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. Uang yang dimaksud disini bukanlah mahar dalam pernikahan karena uang tersebut diberikan sebelum acara perkawinan dilaksanakan. Itulah yang dinamakan dengan uang jemputan.<sup>73</sup>

Adapun setelah melihat pada Undang-undang Simbur Cahaya (UUSC) dan tradisi Bajapuik, adat Kekampi memiliki perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Undang-undang Simbur Cahaya (UUSC) tidak selaras dengan Adat Kekampi karena pada adat Kekampi Laki-lakilah yang ikut tinggal bersama keluarga perempuan akan tetapi pada Undang-undang Simbur Cahaya (UUSC) Perempuan lah yang ikut tinggal bersama suaminya. Sedangkan kesamaan dengan tradisi Bajapuik yaitu dilihat dari tujuannya yang mana untuk mempertahankan keturunan dari garis ibu.

#### **A. Sejarah Adat Kekampi Pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim**

Adat kekampi merupakan salah satu tradisi turun temurun dari nenek moyang yang terdapat di Desa Pagar Agung. Pada tahun 1970 ada sodagar kaya raya dan terpendang pada masa itu, keluarga ini juga merupakan masih

<sup>72</sup> Undang-undang Simbur Cahaya

<sup>73</sup> Renanda Putri, "Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan Di Kota Pariaman", dalam jurnal Jom Fisif, Vol.7, 2020

keturunan dari Raja Galungan yang merupakan orang yang pertama kali mencetuskan Desa Pagar Agung atau bisa juga disebut dengan Puyangnya Masyarakat Desa Pagar Agung yang diberi julukan Puyang Tebat Agung . Yang dimana, keluarga tersebut mempunyai seorang anak perempuan semata wayang dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Saat putrinya beranjak dewasa dan sudah waktunya untuk menikah, kedua orang tuanya takut ketika putrinya menikah, putrinya akan pergi meninggalkan mereka dan ikut tinggal bersama keluarganya, dalam kondisi ini, karena orang tuanya tidak ingin ditinggalkan putri semata wayangnya , maka lahirlah adat kekampi dan masih dilakukan secara turun temurun hingga sampai saat ini. Pengaruh yang berkembang di masyarakat Desa Pagar Agung adalah Kekampi dalam adat pernikahan artinya pihak perempuan membeli pihak laki-laki, dikatakan dibeli karena pihak perempuan yang menanggung semua biaya pernikahan kecuali mahar yang hanya dijadikan sebagai syarat ijab kabul saja.

Istilah Kekampi berasal dari istilah lokal kampi atau ngampi yang memiliki arti ambil atau mengambil. Dalam pernikahan, orang kampi atau ngampi yakni mengambil anak laki-laki dari keluarga atau marga lain untuk meneruskan garis keturunannya dan menjadikan laki-laki tersebut sebagai suami dari anak perempuan mereka.<sup>74</sup>

## **B. Praktik Adat Kekampi Pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim**

Suatu adat tidak terlepas dari konsep budaya yang diwariskan secara turun temurun, yang tentunya dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dimana adat tersebut diberlakukan. Berbicara mengenai adat, dapat berfungsi sebagai pengatur, pengedali, pemberi arah pada perilaku dan perbuatan manusia yang akan mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan keadaan adat tradisi

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama bapak Alamuddin, Ketua adat Desa Pagar Agung, pada tanggal 24 Febuari 2024

tersebut diterapkan. Praktik adat berbeda-beda disetiap daerah baik dalam segi bentuk, prosesi, maupun peralatan atau perlengkapan yang akan digunakan.<sup>75</sup>

Adapun praktik adat beraneka ragam, salah satunya praktik adat kekampi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Praktik adat kekampi tidak jauh berbeda dengan alur prosesi pernikahan pada umumnya, namun pada praktik adat kekampi ini biasanya diadakan kesepakatan terlebih dahulu bahwasannya akan diadakan kekampi antara keluarga kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam praktik adat kekampi sudah diatur oleh pihak pemangku adat Desa Pagar Agung yang bertujuan agar praktik kekampi tersebut berjalan dengan baik. Adapun menurut Bapak Alamuddin selaku pemangku adat Desa Pagar Agung, terdapat beberapa tahapan pada praktik adat kekampi sebagai berikut :<sup>76</sup>

#### 1. Pacaran (Bekeribangan)

Yakni, masa perkenalannya muda mudi atau dalam istilahnya masa kini ialah pacaran. Pada zaman dahulu, begitu masih kental sekali pengawasan dari orang tua untuk sekadar izin keluar. Dikarenakan dahulu sangat menjaga kehormatan diri. Jadi, pada saat itu, apabila anak muda mudi ingin berkencan hanya bisa dilakukan di teras rumah serta diawasi oleh orangtua bahkan tidak pernah sampai malam. Berbeda pada zaman sekarang, pacaran kini sudah dianggap lumrah dikalangan muda mudi, dan hal inilah yang sangat membedakan dengan zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu, kehormatan wanita adalah suatu hal yang suci.

#### 2. Kedatangan Calon Mempelai laki-laki (Betandang)

Calon mempelai laki-laki datang sendirian kerumah calon mempelai perempuan tanpa didampingi oleh keluarga untuk menanyakan kepastian

---

<sup>75</sup> Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Tiara Kencana, 2006), 32.

<sup>76</sup> *Wawancara* bersama Bapak Alamuddin, Pemangku Adat Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

apakah calon mempelai perempuan siap untuk dinikahi oleh calon mempelai laki-laki. Jika calon mempelai perempuan sudah siap untuk dinikahi maka calon perempuan memberitahu kedua orang tuanya begitu juga dengan calon mempelai laki-laki memberitahu kedua orang tuanya untuk ke jenjang yang lebih serius.

3. Kedatangan Calon Mempelai Laki-laki Bersama Keluarganya (Rasan Tue)

Pada tahap ini, calon mempelai laki-laki datang kerumah pihak perempuan bersama kedua orang tua dan keluarganya dengan tujuan untuk menentukan acara lamaran. Pada tahap ini juga kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan bahwa akan dilaksanakan adat kekampi yang mana calon mempelai laki-laki yang dinyatakan untuk di kampi. Dalam adat kekampi ini pihak perempuan yang memberikan pintaan kepada pihak laki-laki, maka dari itu pihak keluarga perempuan akan menanyakan berapa pintaan dan kapan pintaan tersebut untuk di serahkan kepada pihak laki-laki. Setelah semuanya telah disepakati maka akan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

4. Kedatangan Keluarga Pihak Perempuan Kerumah Pihak Laki-laki

(Ngantatkan Kekendaan/Pintean)

Sesuai dengan kesepakatan, pihak perempuan datang bersama pemangku adat kerumah pihak laki-laki dengan membawa pintaan yang dikehendaki oleh pihak laki-laki. Biasanya Kekendaan/Pintean tersebut bisa berupa uang, emas dan juga sebuah besi (keris). Setelah penyerahan pintaan kepada pihak laki-laki maka dapat dilanjutkan dengan acara penentuan hari akad nikah kedua mempelai.

5. Mengumpulkan Keluarga (Bebene Keluarage)

Pada tahapan ini, berkumpul keluarga calon kedua mempelai beserta semua kekerabatannya dalam rangka persiapan acara akad maupun resepsi. Selain itu, dua atau tiga orang remaja ditugaskan oleh keluarga mempelai untuk menyampaikan kepada warga bahwa akan diadakan sedekah pernikahan pada tanggal yang sudah disepakati. Remaja yang diberi tugas tersebut, wajib mendatangi semua rumah warga satu persatu

dan wargapun diminta untuk berpartisipasi membantu persiapan tersebut. Kemudian lanjutkan dengan pembentukan panitia.

6. Acara Masak-masak dan Kedatangan Warga (Bemasak-masak ngn Sedekah)

Pada acara ini warga berdatangan untuk membantu baik dari dalam maupun luar desa setempat. Warga datang dengan membawa berbagai macam sembako seperti beras, gula, telur, kelapa, ayam dan lain-lain. Kegiatan pada hari ini bapak-bapak memotong ayam, kambing maupun sapi untuk dimasak oleh ibu-ibu dan muda-mudi bertugas sebagai dekorasi rumah maupun pelaminan yang akan digunakan.

7. Akad Nikah

Akad nikah yang dilakukan sebagaimana akad nikah pada umumnya yaitu melaksanakan akad dan ijab kabul didepan saksi dan dicatat secara hukum adat dan hukum Negara serta. Setelah ijab Kabul maka akan dilangsungkan akad nikah surat perjanjian pernikahan kekampi yang diperlihatkan kepada saksi yang telah ditanda tangani oleh (P3N) yang mana surat tersebut akan diserahkan kepada kedua mempelai.

8. Resepsi (Pesta)

Setelah akad maka dilanjutkan dengan acara resepsi, yang mana dalam resepsi ini terdapat berbagai rangkaian acara seperti upacara pernikahan, penjemputan mempelai pengantin perempuan yang didampingi oleh keluarga, kerabat maupun warga setempat dan diiringi dengan alat musik hadroh, rebana maupun saropal anam, berjalan beriringan hingga sampai ke tenda dan duduk dipelaminan. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara ini yaitu kata sambutan dari kepala desa, sesi foto bersama, hingga pembacaan do'a dan penutup, dilanjutkan dengan hiburan acara muda-mudi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sapri selaku tetua/sesepuh di Desa Pagar Agung bahwasannya terdapat akibat hukum dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat kekampi yaitu sebagai berikut:

a. Harta

Setelah menikah, harta yang diberikan oleh orang tua dari isteri bukan merupakan harta bersama sehingga apabila terjadi perceraian maka suami tidak berhak membawa harta tersebut. Sedangkan harta dari penghasilan suami maupun isteri (harta bersama) adalah sepenuhnya untuk isteri.

b. Tempat Tinggal

Jika terjadi perceraian karena perselisihan maka dalam adat kekampi ini terjadi perubahan status suaminya. Suami harus kembali kerumah asalnya dan tidak boleh membawa harta pemberian orang tua dari isteri. Jika terjadi cerai mati isteri yang meninggal, maka suaminya tetap tinggal dirumah orang tua isterinya. Jika yang meninggal (baik suami maupun isteri) mempunyai keturunan, maka harta pemberian dari orang tua dari isteri tersebut jatuh kepada anak keturunannya.

c. Warisan

Sesuai kesepakatan, ketika laki-laki memutuskan untuk melaksanakan adat kekampi maka laki-laki tersebut serta keturunannya kehilangan hak sebagai ahli waris dalam rumah keluarga asalnya, yang berarti kehilangan hak atas ekonomi seperti hak memiliki sesuatu, memberi dan menjual serta memanfaatkan harta dari keluarga asalnya. Karena ketika suami setuju untuk di kampi maka konsekuensinya ialah keluarga dari suami lepas tanggung jawab terkait memanfaatkan harta bahkan mengenai hak waris. Tanggung jawab atas suami tersebut akan beralih kepada keluarga dari isteri baik dari segi tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Ketika tanggung jawab atas suami tersebut sudah beralih kepada keluarga dari isteri maka suami juga bertanggung jawab atas keluarga dari isteri seperti mengurus makam orang tua dari isteri apabila sudah meninggal, bertanggung jawab menjaga rumah dan harta orang tua dari isterinya.

d. Kedudukan Laki-laki

---

<sup>77</sup>Wawancara bersama Bapak Sapri, Tetua/Sesepuh di Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

Kedudukan laki-laki dalam keluarga isteri memiliki posisi yang lemah dalam aspek keperdataan, sebagai menantu laki-laki wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk menambah harta dalam keluarga isterinya sebagai kewajiban yang harus dijalani dengan tidak membantah. Bahkan secara sosial, laki-laki yang memilih melaksanakan perkawinan adat *kekampi* dapat dipandang rendah di kalangan masyarakat.

Walaupun sebagai suami merupakan kepala keluarga akan tetapi laki-laki tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dalam keluarga isteri, Laki-laki tersebut tidak dapat dengan bebas berpendapat, dan mengambil keputusan terhadap keluarganya sendiri maupun terhadap keluarga isterinya tetapi harus melalui keputusan dari kerabat isterinya

### **C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat Kekampi Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambng Kabupaten Muara Enim**

Pernikahan merupakan suatu fitrah manusia untuk menyalurkan hawa nafsu agar tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia itu sendiri. Setiap orang yang akan membangun kehidupan berumah tangga, tentu mendambakan keturunan, maka dengan adanya pernikahan manusia dapat melangsungkan keturunannya agar dapat melestarikan kehidupan dengan masing-masing perannya.

#### **1. Pendapat Tokoh Masyarakat**

Menurut bapak Herman selaku masyarakat di Desa Pagar Agung yang melakukan adat *kekampi* menyatakan, "*Pernikahan adat Kekampi nyelalah Pernikahan yang dilakukan lok Mane Pernikahan pade umumnya, tapi Ade bebehape hal yg bedaknnye nyelalah man lah nikah Laki harus Milu Bini untuk tinggal besamenye dengan keikhlas hati tanpe Ade paksean, Laki dek jadi ninggalkan bini Nye ngan dek jadi ngajak bini Nye untok tinggal dk Huma Wang tue laki Nye tadi. Pernikahan adat Kekampi ini lah jadi tradisi toron temuron nai masyarakat Desa Pagar*

*Agung. Adat Kekampi lah muncol nai jaman ninek puyang, naisanelah masyarakat percaye Ngan dekde kan melupekan Adat Kekampi yang lah diwareskan lah ninek puyang tadi. Untok jantan yang ngelakukan adat Kekampi tentunye ndapatatkan Kentungan positif bagi awaknye lah ngape misalnye betine yang di nikahinye nai keluarga terpandang make awak Nye Juge Milu terpandang Baik nai status ekonomi nye maupun status sosial Nye. Begitupun sebalik Nye men betine yang dinikahinye biase make awaknye Juge kan terpandang sebagai Wang biase.”*

Dari hasil wawancara bersama Bapak Herman bahwasannya Pernikahan adat *kekampi* merupakan pernikahan yang dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang dapat membedakan yaitu setelah menikah suami harus mengikuti isteri untuk tinggal bersamanya dengan keikhlasan hati dan tanpa suatu paksaan, suami tidak boleh meninggalkan isterinya dan tidak boleh mengajak isterinya untuk tinggal dirumah orang tua suami tersebut. Pernikahan adat *kekampi* ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di masyarakat Desa Pagar Agung. Adat *kekampi* sudah muncul sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat percaya dan tidak akan melupakan adat *kekampi* yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut. Bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan adat *kekampi* tentu mendapat keuntungan positif bagi dirinya karena jika seorang wanita yang dinikahinnya berasal dari keturunan orang terpandang maka dirinya pun ikut terpandang baik dari status ekonomi maupun status sosialnya. Begitupun sebaliknya jika wanita yang dinikahinnya orang biasa maka dirinya juga akan terpandang sebagai orang biasa.<sup>78</sup>

## 2. Pendapat Tokoh Agama

Menurut bapak Amirul Mukminin selaku Tokoh Agama Desa Pagar Agung menyatakan, “*Men aku dekde setuju Ade Nye adat Kekampi Leh Nye jantan tu dakde atek mpol Artinye apebile die ngelakukan adat*

---

<sup>78</sup> Wawancara bersama Bapak Herman, Masyarakat Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

*Kekampi, sebagai laki die dekde pacak bebuat ape-ape tanpe kehendak bini, bahkan laki cuman ngurus harte yang dimiliki bininye tanpe sedikit memiliki hartenye. Aebile terjadi adat Kekampi make istri yang mimpem Huma tangge itu.”*

Dari hasil wawancara bersama Bapak Amirul Mukminin bahwasannya tidak setuju dengan adanya adat *kekampi* karena seorang laki-laki tidak mempunyai arti apabila ia melakukan adat *kekampi*, sebagai suami ia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak istri, bahkan suami hanya mengurus harta yang dimiliki isterinya tanpa sedikit memiliki hartanya. Apabila terjadi adat *kekampi* maka isteri yang memimpin rumah tangga tersebut.<sup>79</sup>

### 3. Pendapat Tokoh Adat

Menurut bapak Alamudin selaku Ketua Adat Desa Pagar Agung menyatakan, “*Adat kekampi ini lah lame adenye nai jaman duluni nian sampai minak ahi maseh bai dipakai lah wang sini, ngape maseh dipakai lehnye bagi keluarga betine yang dek atek anak jantan pasti salah satu nai anak betinenye tadi ngampikan anak jantan uhang. Tujuan nai perkawinan adat kekampi ini nyelah lah untok mempertahankan garis keturunan dari keluarga betine engke dekde terputus.”*

Menurut bapak Alamudin selaku Ketua Adat Desa Pagar Agung menyatakan, “Adat kekampi ini sudah lama adanya dari zaman nenek moyang terdahulu sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat di sini, kenapa masih terus dipertahankan karena bagi keluarga perempuan yang tidak memiliki seorang anak laki-laki pasti salah satu dari anak perempuan itu harus melakukan perkawinan adat kekampi. Tujuan dari perkawinan adat kekampi ini adalah untuk mempertahankan garis keturunan dari pihak keluarga perempuan agar tidak terputus.”<sup>80</sup>

### 4. Pendapat Kepala Desa

---

<sup>79</sup> Wawancara bersama Bapak Amirul Mukminin, Tokoh Agama Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

<sup>80</sup> Wawancara bersama Bapak Alamudin, Ketua Adat Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

Menurut bapak Herlenson selaku Kepala Desa Pagar Agung menyatakan, *“Aku setuju adenyé adat Kekampi lehnje Pernikahan adat Kekampi terjadi aebile pihak jantan Ngan betine same-same galak Ngan dekde atek unsur paksean satu same laen. Dekde atek juge ketentuan bagi siapapun yang nak ngelakukan adat Kekampi. Setiap uhang jadi ngelakukan adat Kekampi, asalkan jantan tadi ndak tinggal dihuma betine ngan siap untok dipimpen lah betine.”*

Dari hasil wawancara bersama Bapak Herlenson bahwasannya setuju dengan adanya adat *kekampi* karena pernikahan adat *kekampi* terjadi apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama suka dan tidak ada unsur paksaan satu sama lain. Tidak ada ketentuan bagi siapapun yang ingin melakukan adat *kekampi*. Setiap orang boleh melakukan adat *kekampi*, asalkan laki-laki tersebut mau tinggal dirumah pihak perempuan dan siap untuk dipimpin oleh perempuan.<sup>81</sup>

##### 5. Pendapat Tokoh Ulama

Menurut bapak Sapri selaku Ulama/Sesepuh di Desa Pagar Agung menyatakan, *“Aku dekde setuju adenyé Pernikahan adat Kekampi lehnje meskipun dek atek ketentuan untok pernikahan adat Kekampi, jantan pasti diperlakukan Lok betine, idup jantan tadi diatur lah seuhang betine, seolah-olah dalam Pernikahan tadi ngambek jantan untok tinggal besame betine tadi.”*

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sapri bahwasannya tidak setuju dengan adanya pernikahan adat *kekampi*, karena meskipun tidak ada ketentuan bagi pernikahan adat *kekampi*, laki-laki akan diperlakukan seperti perempuan, hidup laki-laki tersebut diatur oleh seorang perempuan, seolah-olah dalam pernikahan tersebut mengambil laki-laki untuk tinggal bersama perempuan tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara bersama Bapak Herlenson, Kepala Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

<sup>82</sup> Wawancara bersama Bapak Sapri, Ulama/Sesepuh Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa tokoh bahwasanya, tidak semua tokoh setuju dan mendukung adanya perkawinan adat Kekampi. Hanya beberapa orang saja yang setuju dengan Adat Kekampi karena tidak ada unsur paksaan dan atas dasar suka sama suka. Namun tidak sedikit pula orang yang tidak menyetujui adanya Adat Kekampi karena dalam perkawinan adat kekampi ini laki-laki dipandang rendah karena harus menuruti semua kemauan dari pihak perempuan tersebut.. Adapun faktor Adat Kekampi masih dipertahankan sampai saat ini yaitu karena Adat Kekampi sudah turun temurun sehingga dipertahankan untuk melestarikan peninggalan dari nenek moyang dan juga karena pihak perempuan tidak mempunyai keturunan laki-laki. Perkawinan Adat Kekampi juga dipertahankan karena tujuannya yaitu untuk mempertahankan keturunan dari pihak perempuan atau dari garis keturunan ibu.

Kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik lisan maupun tulisan, baik perkataan maupun perbuatan, yang dimana kebiasaan tersebut bertentangan maupun kebiasaan yang dibenarkan. Adapun mengenai suatu kebiasaan dijelaskan dalam hukum Islam berdasarkan kaidah fikih :

مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ

*Artinya: Kebiasaan dapat menjadi hukum.*<sup>83</sup>

Kaidah tersebut didasarkan pada nash Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199)*

Ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shihah* (adat yang sah, benar, baik) dan adapula *al-'adah al-fasidah* (adat

<sup>83</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2006), 76.

yang mafsadah, salah, rusak).<sup>84</sup> *Al-'adah* atau *'urf* dapat diartikan suatu perbuatan dan perkataan yang dimana keduanya dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat serta tabi'at sejahterah. Maka hal ini tentunya merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.<sup>85</sup>

Adapun dalam pernikahan adat *kekampi* di Desa Pagar Agung terdapat kesepakatan dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Sapri selaku tetua/sesepuh di Desa Pagar Agung bahwasannya terdapat akibat hukum dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat *kekampi* yaitu mengenai harta, tempat tinggal, warisan dan kedudukan laki-laki. Mengenai harta tentunya adat *kekampi* tidak selaras dengan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur yaitu sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dapat dipahami bahwasannya segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan dan hibah. Harta yang diperoleh suami isteri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan harta milik bersama. Lain halnya, harta yang diperoleh masing-masing sebelum menikah baik itu harta asal, harta bawaan, maupun harta warisan. Hal ini diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 32 :

---

<sup>84</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, 80.

<sup>85</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018). 135.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا<sup>ق</sup>  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>ق</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا ﴿٣٣﴾

*Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. An-Nisa': 3)*

Kemudian mengenai kewarisan dalam adat *kekampi* ini tentu tidak selaras dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena laki-laki merupakan *ashabah* (ahli waris yang mengikat) dalam keluarga kandungnya. Sebagaimana dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya seorang anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang-hutang, mengobati, dan merawat kedua orang tuanya. Sama halnya dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang anak memiliki kewajiban menghormati dan memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas. Sehingga seorang laki-laki beserta keturunannya yang memilih kawin secara *kekampi* maka akan sangat dirugikan haknya selama perkawinan berlangsung.

Adapun mengenai kedudukan laki-laki yang disepakati dalam adat *kekampi* bahwasannya dalam syari'at Islam, pernikahan adat *kekampi* telah terlaksana sebagaimana mestinya yang dianjurkan hukum Islam akan tetapi hak dan kewajiban seorang suami tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Adapun terdapat dalam Undang-undang pokok Perkawinan tahun 1974 pada Bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam pasal berikut :

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>86</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban suami isteri:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar penerahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perkawinan, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyuz

Bukankah seorang suami itu merupakan tulang punggung yang wajib memberi nafkah dan mencari rezeki bagi keluarganya serta menjadi tulang punggung keluarganya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴿٣٤﴾

*Artinya: Laki-laki (suami) adalah pemimpin atas para perempuan (istri). (Qs. An-Nisa': 34)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa kaum laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap kaum wanita, berkewajiban dalam mendidik masalah hak dan kewajiban membimbing mereka, mencegah dari berbuat kerusakan serta kemaksiatan. Selain itu, kaum laki-laki juga diberikan kemampuan untuk memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada kaum wanita dan keluarganya. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat kekampi ini merupakan adat yang tidak dilarang dalam hukum Islam akan tetapi melihat pada ketidaksesuaian akibat hukum dari adat kekampi maka tidak selaras dengan hukum Islam. Oleh sebab itu pernikahan adat kekampi dapat dikatakan '*urf yang fasid* karena adat *kekampi* merupakan adat kebiasaan yang mana didalam adat tersebut terdapat akibat hukum dari segi harta, warisan serta kedudukan laki-laki yang tidak selaras dengan syari'ah.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat Kekampi Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Rmbang Kabupaten Muara Enim”, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Adat kekampi merupakan salah satu tradisi yang turun temurun dari nenek moyang sejak tahun 1970. Pernikahan adat kekampi ini berawal dari adanya keluarga kaya rayanyang masih keturunan Raja Galungan (Puyang Tebat Agung) atau Puyangnya masyarakat Desa Pagar Agung yang hanya mempunyai anak perempuan semata wayang saja sehingga orang tuanya takut anaknya jika nanti anaknya menikah dan meninggalkan mereka serta ikut tinggal dirumah suaminya maka dari kisah tersebut lahirlah perkawinan adat Kekampi dan sampai saat ini masih menjadi adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.
2. Praktik adat *kekampi* terdapat beberapa tahapan yaitu *pertama* kedatangan calon mempelai laki-laki, *kedua* kedatangan calon mempelai laki-laki bersama keluarganya, *ketiga* kedatangan keluarga pihak perempuan kerumah pihak laki-laki, *keempat* mengumpulkan keluarga, *kelima* acara masak-masak dan kedatangan warga, keenam akd nikah, *ketujuh* resepsi. Terdapat pula akibat hukum dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan adat kekampi yaitu mengenai harta, tempat tinggal, warisan, dan kedudukan laki-laki.
3. Ditinjau dari hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat kekampi ini merupakan adat yang tidak dilarang dalam hukum Islam akan tetapi melihat pada ketidaksesuaian akibat hukum dari adat kekampi maka tidak selaras dengan hukum Islam. Oleh sebab itu pernikahan adat kekampi dapat dikatakan *'urf* yang *fasisid* karena adat kekampi merupakan adat kebiasaan yang mana didalam adat tersebut terdapat akibat hukum

dari segi harta, warisan serta kedudukan laki-laki yang tidak selaras dengan syari'ah

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saya selaku peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk lebih mempertimbangkan kembali bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan adat kekampi karena setelah menikah dan berlaku adat kekampi tersebut yang menimbulkan akibat hukum yang harus ditaati.
2. Diharapkan untuk lebih menghindari adat kekampi meskipun tidak dilarang dalam hukum Islam, adat kekampi tidak selaras dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

M. Thohir, Lajnah Peftashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanannya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

### **Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Umbra, 2020.

### **Hadist**

Hadist Shahaih Al-Bukhari Kitab Bad'u Al-wakhyi bab tazwij al-mu'sir

### **Buku**

A. Basiq Djalil. Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

A. Muri, Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencana. 2014.

Abd Shomad, *Hukum islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2012.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul Rahaman Ghazaly, *Fiqih Munakahat, Cetakan Kedelapan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih), Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Abidin Slamet, Dkk, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, "*Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontempore*"r, Jakarta: Kencana, 2020.

Ali Wafa, *Hukum Keluarga Islam di indonesia*, Tangerang : Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Pernada Media, 2014.

- Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta : Deepublish Groub Penerbitan CV Budi utama, 2020.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah 2012.
- Chandrawaty Arifin, Azimar Enomg, Djalinus Syah, *Strategi Memilih jodoh*, Jakarta: PT Renika Cipta.
- Dzjazuli, Ilmu Fiqih : *Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana media Group, 2005.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Himatul, Aliyah, *Implementasi Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI IPA Di SMAN 1 Gedangan Sidoarjo*, Bandung : Abadi Pustaka, 2015.
- Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama* Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Kencana, 2006.
- Kurniawan, Asep, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdkarya, 2018.
- Labib Mz, *Ringkasan Ihya 'Ulumudin* ,Surabaya: Bintang Usaha Jaya 2003.
- LM Syarifie, *Hukum Perkawinan Islam*, Gresik: Putra Belajar 1999.
- M.A. Timahi dan Sohari Sahari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cetakan Ketiga*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Nuruddin Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadaa media Group 2004.
- Rahman Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at*, Jakarta: Rineka Cipta 1996.
- Sabid Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996.
- Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005.
- Sayyid Sabiq, Terj, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Republika, 2018.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Revisi ke X*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabid*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Syarifudun Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Timahi Dan Sohari Sahrani, (*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*), Jakrta: Rajaliwali Pers, 2014.
- Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah sirih dan Kontrak*, Jakarta : Darul Haq, 2010.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

### **Jurnal**

- Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)", dalam Jurnal *Dhiya Al-Afkar Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol 4, No.1, 2016.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul mudhiih, "Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam", dalam jurnal *Yudisia*, Vol 5, No. 2, 2014.
- Annisa Nurbaiti, M.Tamudin dan Sandy Wijaya,"Pernikahan dalam Mahram Mushaharah di Desa Mekarjaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan",dalam jurnal *Usroh*, Vol 5, No. 2, 2021.
- Choiriyah dan Manalullaili, "Mabang Handak: Adat Pernikahan 7 Hari 7 Malam Masyarakat Kayuagung dalam Persepektif Islam", dalam jurnal *intelektual: keislaman, sosial, dan sains*, Vol 11, No.1, 2022.
- Drs. Ashar Tantu,"Arti pentingnya pernikahan",dalam jurnal *al-hikmah*, Vol XIV, No. 2, 2013.
- Isnadul Hamdi, "Taaruf dan Khitbah Sebelum erkawinan", dalam jurnal *ilmiah syariah*, Vol 16, No.1, 2017.
- Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat sebagai sumber Hukum dalam membangun sistem Hukum Indonesia", dalam jurnal *dinamika hukum*, Vol 13, No.2, 2013.

Ricca Alfiatul Arafah dan Wifa Lutfiani Tsani, "Larangan Pelaksanaan Adat Mandi Kasai pada Ritual Perkawinan Masyarakat Lubuk Linggau di Masa andemi Covid 19", dalam jurnal *Usroh*, Vol 6, No. 2, 2022.

Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang\_undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", dalam jurnal pemikiran hukum dan hukum islam, Vol 7, No.2, 2016.

Sifa Afriyanti, Napisah, dan Arne Huzaimah, "Pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah Bagi penyandang Tunanetra (Studi Kasus Kampung Tunanetra Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang )", dalam Jurnal *Usroh*, Vol 5, No.1, 2021.

Siti Aisyah, "Makna Upacara Adat Perkawinan Budaya Melayu Deli terhadap Kecerdasan Emosional", dalam jurnal *antropologis sosial dan budaya*, vol 4, No.1, 2018.

### **Skripsi**

Aflah Zaki Yuddin, "Mengitari Kuburan Puyang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Sebelum Akad Pernikahan Di Desa anta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)", Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah alembang, 2019.

Elbit Zukarnain, "*Eksistensi Tradisi Tunggu Tubang Di Desa Sugihan Kecamatan Muara Dua kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan*", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021.

Ida Bagus GDE Pujaastawa, "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi", Skripsi : Universitas Udayana, 2016.

Mashriansyah, "Akulturasi Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Tunggu Tubang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pulau Panngung Kecamatan Semende Darat Laut Kabuaten Muara Enim)", Skripsi : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.

Villa Tamara, "Makna Filosofi Tradisi Wiwitan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

### **Wawancara**

Wawancara bersama Bapak Harlenson, Kepala Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023.

Wawancara bersama Bapak Alamuddin, Pemangku Adat Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023.

Wawancara bersama Bapak Sapri, Tetua/Sesepuh di Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023

Wawancara bersama Bapak Amirul Mukminin, Tokoh Agama Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023.

Wawancara bersama Bapak Herman, Masyarakat Desa Pagar Agung pada tanggal 03 Oktober 2023.

## DAFTAR RESPONDEN

### RESPONDEN 1

#### SUAMI

Nama : Herman  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

#### ISTRI

Nama : Rismalini  
 Umur : 39 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN		
NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Pernikahan adat kekampi merupakan pernikahan yang dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang dapat membedakan yaitu setelah menikah suami harus mengikuti isteri untuk tinggal bersamanya dengan keikhlasan hati dan tanpa suatu paksaan, suami tidak boleh meninggalkan isterinya dan tidak boleh mengajak isterinya untuk tinggal dirumah orang tua suami tersebut.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Pernikahan adat kekampi ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di masyarakat Desa Pagar Agung. Adat kekampi sudah muncul sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat percaya dan tidak akan melupakan adat kekampi yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Bagi seorang laki-laki yang melakukan pernikahan adat kekampi tentu mendapat keuntungan positif bagi dirinya karena jika seorang wanita yang dinikahinya berasal dari keturunan orang terpandang maka dirinya pun ikut terpandang baik dari status ekonomi maupun status sosialnya. Begitupun sebaliknya jika wanita yang dinikahinya orang biasa maka dirinya juga akan terpandang sebagai orang biasa.

**RESPONDEN II****SUAMI**

Nama : Hendri Apriansah  
 Umur : 37  
 Pekerjaan : Petani Karet

**ISTRI**

Nama : Netri Sumnayu  
 Umur : 35  
 Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Menurut saya perkawinan adat kekampi ini perkawinan yang terjadi ketika sebuah keluarga tidak mempunyai seorang anak laki-laki sehingga salah satu anak perempuannya melakukan perkawinan adat kekampi.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Adat kekampi ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Biasanya jika seorang laki-laki melakukan adat kekampi ini dengan seorang perempuan dari keluarga kaya maka laki-laki itu akan kaya juga tapi jika seorang perempuan ini dari keluarga biasa-biasa saja maka laki-laki akan seperti itu juga.

**RESPONDEN III****SUAMI**

Nama : Mubaro Al Manurah  
 Umur : 33 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

**ISTRI**

Nama : Oktavia  
 Umur : 29 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Yang namanya adat kekampi itu merupakan adat perkawinan yang mana seorang calon suami ikut tinggal dirumah perempuan dikarenakan dari keluarga perempuan itu tidak memiliki anak laki-laki.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Adat ini sudah sejak lama adanya yaitu dari zaman nenek moyang terdahulu.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Dampak positif nya bagi sorang laki-laki yang melakukan adat kekampi ini yaitu jika dia menikahi perempuan dari dari keluarga terpandang maka dia ikut terpandang juga begitulah juga sebaliknya.

**RESPONDEN 1V****SUAMI**

Nama : Anggi Saputra

Umur : 27 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

**ISTRI**

Nama : Fisca Wulandari

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Pernikahan adat kekampi ini sama seperti pernikahan pada umumnya akan tetapi pernikahan ini hanya dilakukan untuk pihak keluarga perempuan yang tidak mempunyai anak laki-laki.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Adat kekampi ini sudah menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Biasanya jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dari keluarga terpandang maka laki-laki itu akan ikut terpandang begitu juga sebaliknya.

**RESPONDEN V****SUAMI**

Nama : Sipri Awang

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

**ISTRI**

Nama : Devi Ratna Sari

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Perkawinan adat kekampi ini tidak jauh beda dengan perkawinan paada umumnya tetapi perkawinan adat kekampi ini hanya dilakukan bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki hal itu dilakukan supaya silsilah keluarga perempuan tidak terputus.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Perkawinan adat kekampi ini sudah lama dilakukan sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat disini.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Jika seorang laki-laki melakukan perkawinan adat kekampi ini maka ada dua kemungkinn yaitu yang pertama jika laki-laki itu menikah perempuan terpandang maka dia akan ikut terpandang begitu juga sebalik jika dia menikah perempuan biasa saja maka dia juga akan biasa-biasa saja.

**RESPONDEN VI****SUAMI**

Nama : Baimi Kamal  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

**ISTRI**

Nama : Sistra  
 Umur : 37 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Yang namanya adat kekampi ini tidak berbeda dengan pernikahan yang biasanya akan tetapi perkawinan ini hanya akan terjadi jika dari pihak perempuan tidak memiliki saudara laki-laki.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Pernikahan adat kekampi ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di masyarakat Desa Pagar Agung. Adat kekampi sudah muncul sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat percaya dan tidak akan melupakan adat kekampi yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Biasanya dampak positifnya yaitu terletak pada status perempuannya jika perempuan ini dari keluarga terpandang maka laki-laki itu akan terpandang juga sedangkan negatifnya yaitu kebalikannya.

**RESPONDEN VII****SUAMI**

Nama : Febriansyah  
 Umur : 38 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

**ISTRI**

Nama : Arzilah Agustina  
 Umur : 34 Tahun  
 Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Perkawinan adat kekampi merupakan perkawinan yang dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang dapat membedakan yaitu setelah menikah suami harus mengikuti isteri untuk tinggal bersamanya dengan keikhlasan hati dan tanpa suatu paksaan, suami tidak boleh meninggalkan isterinya dan tidak boleh mengajak isterinya untuk tinggal dirumah suaminya.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi?	Pernikahan adat kekampi ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di masyarakat Desa Pagar Agung sehingga masyarakat melestarikannya hingga sekarang.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Bagi seorang suami yang melakukan pernikahan adat kekampi tentu mendapat keuntungan positif bagi dirinya karena jika seorang istrinya yang dinikahinya berasal dari keturunan orang terpandang maka dirinya pun ikut terpandang baik dari status ekonomi maupun status sosialnya. Begitupun sebaliknya jika istrinya yang dinikahinya orang biasa maka dirinya juga akan terpandang sebagai orang biasa.

**RESPONDEN VIII****SUAMI**

Nama : M Yohan (Alm)

Umur : -

Pekerjaan : -

**ISTRI**

Nama : Sarona

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani Karet

<b>DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN</b>		
<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Menurut bapak atau ibu perkawinan adat kekampi itu merupakan perkawinan yang bagaimana?	Perkawinan adat kekampi ini dilakukan sebagaimana perkawinan pada umumnya akan tetapi terdapat beberapa hal yang dapat membedakan yaitu setelah menikah suami harus mengikuti isteri untuk tinggal bersamanya dengan keikhlasan hati dan tanpa suatu paksaan, suami tidak boleh meninggalkan isterinya dan tidak boleh mengajak isterinya untuk tinggal dirumah orang tua suami tersebut.
2	Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?	Pernikahan adat kekampi ini sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di masyarakat Desa Pagar Agung. Adat kekampi sudah muncul sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat percaya dan tidak akan melupakan adat kekampi yang telah diwariskan oleh nenek moyang tersebut.
3	Apakah ada dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?	Jika seorang laki-laki akan melakukan perkawinan adat kekampi ini maka status sosialnya terletak pada perempuan yang akan dinikahnya nanti, jika perempuan itu dari status sosial terpandang maka laki-laki akan ikut terpandang juga begitupun sebaliknya.

### **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARARA**

1. Menurut bapak/ibu perkawinan adat kekampi itu perkawinan yang bagaimana, apakah sama dengan perkawinan pada umumnya?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat kekampi Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?
3. Apa tujuan dari perkawinan adat kekampi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?
4. Bagaimana jika dalam perkawinan adat kekampi terjadi perceraian (cerai mati/hidup), apa yang akan terjadi?
5. Apakah perkawinan adat kekampi sudah menjadi tradisi di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim?
6. Apakah perkawinan adat kekampi memiliki ketentuan bagi yang ingin melakukannya?
7. Apakah terdapat dampak positif dan negatif bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan adat kekampi?
8. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya perkawinan adat kekampi dan jelaskan alasannya?

## DOKUMENTASI NARASUMBER



Gambar 1. Wawancara Dengan Bapak Harlenson Selaku Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Alamudin Selaku Ketua Adat Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 3. Wawancara Dengan Bapak Sapri Selaku Sesepeuh Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 4. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 5. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 6. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 7. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 8. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.



Gambar 9. Wawancara Dengan Masyarakat Yang Melakukan Perkawinan Adat Kekampi Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS****A. Identitas**

Nama : Rati Halnasia  
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Agung, 16 Juni 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nim/Prodi : 1920101062/Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Dsn. V Desa Pagar Agung  
Kecamatan Rambang  
Kabupaten Muara Enim  
Email : tatekrati@gmail.com  
No.HP/WA : 081379129975

**B. Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Sudirman  
Pekerjaan : Petani Karet  
No. HP : 082182488051  
Nama Ibu : Lili Suarni (Alm)  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
No. HP : -

**C. Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri 4 Rambang  
SMP/MTS : SMP 1 Rambang  
SMA/MAN : SMA Negeri 1 Rambang

**D. Pengalaman Organisasi**

1. Anggota HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Syari'ah) Hukum Keluarga Islam Periode 2019-2020
2. Anggota DEMAF (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas) Syari'ah dan Hukum
3. Anggota Chit Chat Hukum Keluarga Islam

Palembang, November 2023

Rati Halnasia  
1920101062